

**KEADILAN EKOLOGI BERBASIS PARADIGMA BIOREGIONAL
DAN TRANSAKSIONAL BAGI UPAYA ADVOKASI EKOLOGI
OLEH GEREJA PROTESTAN MALUKU**



OLEH:

**LEDY MANUSAMA
NIM. 57180019**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna Mencapai Gelar
Doktor Teologi Pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana**

DUTA WACANA

YOGYAKARTA

JANUARI 2025

**KEADILAN EKOLOGI BERBASIS PARADIGMA BIOREGIONAL
DAN TRANSAKSIONAL BAGI UPAYA ADVOKASI EKOLOGI
OLEH GEREJA PROTESTAN MALUKU**



OLEH:

**LEDY MANUSAMA
NIM. 57180019**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna Mencapai Gelar
Doktor Teologi Pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana**

YOGYAKARTA

JANUARI 2025

PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ledy Manusama
NIM/NIP/NIDN : 57180019
Program Studi : Doktor Theologi
Judul Karya Ilmiah : Keadilan Ekologi Berbasis Paradigma Bioregional dan Transaksional Bagi Upaya Advokasi Ekologi oleh Gereja Protestan Maluku

dengan ini menyatakan:

- bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/reviewer.
- bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.
- bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
- bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.
- bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.
- menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.
- h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.
- i. mengajukan agar karya saya ini: *(pilih salah satu)*

- ☒ Dapat diakses tanpa embargo.
- ☐ Dapat diakses setelah 2 tahun.*
- ☐ Embargo permanen.*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.

*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo *(bisa lebih dari satu)*:

- ☐ dalam proses pengajuan paten.
- ☐ akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
- ☐ akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
- ☐ telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
- ☐ telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. ... ***
- ☐ berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- ☐ berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- ☐ terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- ☐ Lainnya (mohon dijelaskan)

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

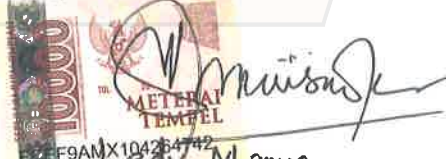
Mengetahui,


Pdt. Prof. Dr. (h.c.) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D.

Tanda tangan & nama terang pembimbing
NIDN/NIDK _____

Yogyakarta, Kamis, 30 Januari 2025

Yang menyatakan


Ledy M. Anusana

Tanda tangan & nama terang pemilik karya/penulis
NIM 57180019

LEMBARAN PENGESAHAN

KEADILAN EKOLOGI BERBASIS PARADIGMA BIOREGIONAL DAN TRANSAKSIONAL BAGI UPAYA ADVOKASI EKOLOGI OLEH GEREJA PROTESTAN MALUKU

Oleh:

LEDY MANUSAMA
57180019

Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta
pada: hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 dan dinyatakan

LULUS

Dewan Penguji:

Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS., Ph.D
(Ketua Sidang)

Pdt. Prof. Dr. (h.c.) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D
(Penguji 1/Dosen Pembimbing 1)

Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th
(Penguji 2/Dosen Pembimbing 2)

Pdt. Wahyu S. Wibowo, M.Hum., Ph.D
(Penguji 3/Dosen Pembimbing 3)

Pdt. Izak Y.M. Lattu, S.Si., M.A., Ph.D
(Penguji 4/Penguji Eksternal)

Disahkan oleh:



Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS., Ph.D
Ketua Program Studi Doktor Teologi

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

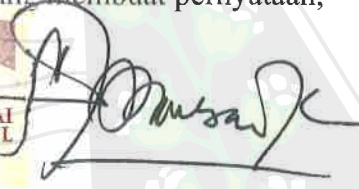
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah dipublikasikan
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku dalam perguruan tinggi.

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Ledy Manusama
57180019

DUTA WACANA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang."

(Ams. 23:18)

Dipersembahkan kepada:

*Gereja dalam perjuangan Advokasi Ekologi
Kampus IAIN Ambon, Rumah bersama kami
Untuk yang tercinta suami dan kedua anakku:
Stivan Noya, Jeane Loura dan Javier Sneijder*

KATA PENGANTAR

"Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir" (Amos 5:24)

Menempuh pendidikan pada Program Doktor Teologi UKDW Yogyakarta dan menikmati ziarah perjalanan studi penuh dinamika adalah impian saya yang menjadi nyata, dengan konsentrasi pada studi Teologi Ekologi kajian/bidang Praktika sebagai praksis bergereja menjadi daya tarik yang menyenangkan sejak saya belajar pada Program Magister sampai Doktoral. Kini, saat tiba pada etape terakhir peziarahan ini, dengan rasa bangga seiring senandung syukur tak bertepi, saya persembahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sumber segala hikmat, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Nya. Allah yang menyejarah, menuntun setiap jejak langkah, menganugerahi kesempatan belajar bagi upaya pengembangan diri. Menghadirkan pengalaman iman yang sarat makna, menjadi perenungan bahwa Allah berkarya di dalam kasih Kristus yang tak bertepi, dan tidak pernah meninggalkan saya dalam situasi-situasi menyenangkan dan sulit sekalipun. Roh-Nya memberi spirit dan daya juang yang meyakinkan dan meneguhkan langkah.

Dalam lima dekade terakhir, diskursus mengenai krisis ekologi telah menjadi fokus utama dalam perkembangan pengetahuan, serta mendapatkan perhatian serius dari berbagai studi lintas ilmu. Penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian akademik sebagai respons terhadap jeritan masyarakat yang tertindas akibat eksploitasi alam. Alam, yang sejak zaman leluhur menjadi sumber kehidupan, menawarkan tanah subur dan kekayaan melimpah, namun saat ini dieksploitasi secara masif, menimbulkan dampak sosial budaya dan ekologis. Dalam konteks ini, advokasi ekologi oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) muncul sebagai panggilan dan misi gereja, mencerminkan kesadaran teologis untuk menghadirkan keadilan bagi semua ciptaan. GPM berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain untuk menghadapi krisis lingkungan dan ketidakadilan yang dialami masyarakat adat beserta alamnya.

Kesuksesan dalam perjalanan studi ini tidak terlepas dari perhatian, motivasi dan berbagai bentuk dukungan dari berbagai pihak, secara pribadi maupun lembaga. Dengan demikian saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketiga Promotor saya: Pdt. Prof. Dr. (h.c) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D., Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th., dan Pdt. Wahyu S. Wibowo, M.Hum., Ph.D. Pak Prof. EGS,

saya harus menulis bahwa saya bangga dan bersyukur menjadi anak bimbingan Bapak. Meskipun berada dalam fase purna tugas, dedikasi yang tinggi tetap menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas Bapak. Arahan dan ide-ide yang cemerlang dari Bapak terus menginspirasi, memberikan tantangan untuk memperdalam pemahaman melalui pembacaan yang lebih mendalam dalam setiap proses penulisan. Ketelitian yang diterapkan dalam mengoreksi tulisan saya menjadi elemen penting yang memastikan kualitas dan keakuratan setiap karya yang dihasilkan. Pak Otje, dengan kerendahan hati yang luar biasa, selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi setiap kali saya mengalami kebuntuan dalam berpikir. Ketika saya merasa kekurangan ide, masukan dan gagasan-gagasan yang Bapak sampaikan menjadi sangat berharga dan memberikan pencerahan yang signifikan. Pak WSW, di tengah kesibukan dengan berbagai tugas yang ada, Bapak selalu merespons setiap permintaan konsultasi yang saya ajukan. Ketelitian Bapak dalam mengoreksi gagasan serta aspek-aspek teknis selama proses penulisan sangatlah berharga, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas karya saya. Terima kasih untuk seluruh proses pembimbingan, untuk kesabaran menghadapi berbagai kekurangan saya dalam proses belajar dan berupaya menuntun saya menemukan kualitas diri. Doa saya, Tuhan Yesus selalu memberkati ketiga Bapak bersama keluarga masing-masing.

2. Mantan Kaprodi Doktor Teologi, Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th., dan Pdt. Prof. Yahya Wijaya, M.Th., Ph.D. Demikian pula Kaprodi baru Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS., Ph.D., yang mendampingi dalam proses studi, mendorong melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan retreat di tiap semester. Terima kasih untuk persekutuan makan bersama, di dalamnya menjadi pendengar dan mencari solusi atas kendala studi yang sesekali dijumpai.
3. Para Dosen Program Studi Doktor Teologi UKDW Yogyakarta yang luar biasa. Secara khusus Pdt. Prof. Dr. (h.c) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D., Prof. Dr. J.B. Banawiratma, S.J., dan Leonard C. Epafra, Ph.D. Transformasi ilmu dalam kelas-kelas perkuliahan yang berbobot dan menarik melalui diskusi-diskusi, menambah pengetahuan dan wawasan saya. Untuk para pegawai dengan layanan akademik yang santun dan selalu membantu, Mbak Niken, Mbak Tyas, Mbak Musti dan Mbak Martha, terima kasih urusan-urusan administrasi selalu lancar.
4. Para pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Ambon: Mantan Rektor Dr. A.Ch. Kakiay, M.Si., bersama para Wakil Rektor semasa kepemimpinannya. Rektor IAKN Ambon Prof. Dr. Y.Z. Rumahuru, MA., bersama para Wakil Rektor. Yang tak terlupakan Bapak

Roby Souhaly, MH (Mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Protestan Negeri Ambon). Terima kasih atas kesempatan studi sebagai bentuk pengembangan kapasitas dosen, untuk setiap dukungan moral, dana, dan dukungan yang diberikan. Demikian juga, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen (FIPK) Dr. A. Siahaya, M.Th bersama para Wakil Dekan. Kepada teman-teman dosen dan pegawai yang selalu memberi *support* dalam berbagai bentuk di lingkup FIPK dan secara umum IAKN Ambon, saya pun berterima kasih.

5. Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pdt. E.T. Maspaitella, M.Si, Direktur Penelitian dan Pengembangan GPM Pdt. S. Werinussa, M.Si., Wakil Direktur Pdt. B. Pattihawean, M.Si. Juga Kepala Biro Advokasi Pdt. S. Reskir, M.Si., dan Kepala Biro Lingkungan Pdt. Veky Kainama. Saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga karena telah banyak membantu saya dalam proses penelitian ini, khususnya atas ijin penelitian yang telah diberikan serta berbagai data-data pendukung yang sangat bermanfaat dalam proses penelitian saya. Kiranya GPM terus eksis dalam dedikasi dan pelayanannya untuk “menanam dan menyiram” bagi kemuliaan Tuhan.
6. Para Pendeta yang pernah menjadi Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat di Jemaat Wayame, Pdt. Natan Siwalette, M.Si., Pdt. Non Tetelepta, M.Th., Pdt. Odyk Laisila, M.Si., Pdt. Ko. Picanussa, Pdt. Lan Kaimarehe. Pdt. Ivon Puttileihalat, dan seluruh Jemaat Wayame untuk setiap topangan doa, serta pengertian dalam menjalankan tugas pelayanan yang selama dua periode tidak selalu berada di tempat.
7. Prof. Dr. A. Watloly, S.PAK, M.Hum dan ibu. Pak Yapi, yang sejak 2004 menyiapkan dan membentuk saya sebagai seorang akademisi, serta banyak memberikan ruang dan kesempatan belajar sampai pada titik ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan ketulusan hati yang selalu setia mengecek perkembangan studi saya dan memberi motivasi dan dukungan dengan berbagai buku dan karya lainnya sebagai sumber pendukung dalam ziarah studi saya. Doa saya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak bersama keluarga.
8. Para sahabat sudah seperti keluarga sendiri: Alen, Fio, Kak Mona, Rudy, Bu Jedy, Kako, Mey, Claudya, Usi Ko, Eby, teman berbagi suka dan duka. Para senior saya, Usi Nona, Usi Yudit, Usi Eby, Usi Ike, Usi Rie, motivasi untuk percaya diri dalam proses belajar, *sharing* pengalaman studi dalam pertemuan-pertemuan memberi gairah belajar bagi saya. Kedua adik terkasih, Pdt. Ekle dan Pdt. Jelfi, yang selalu hadir untuk mendukung, berbagi pengalaman, dan yang terpenting yaitu menopang selalu dengan doa.

9. Teman-teman belajar bersama Program Magister Keilahian Angkatan 2018, kalian berdua yang selalu saya kenang, selalu berbagi, kini telah menjadi Pdt dan bertugas di jemaat, Pdt. Victor yang *smart*, juga Pdt. Ona yang telah menjadi bagian keluarga saya. Teman-teman seangkatan studi Doktor Teologi yang menemani sampai finish, Dr. Yushak Soesilo dan Bung Handry. Kalian yang saya jumpai di ruang kerja Doktoral, perpustakaan, Kak Cice, Dek Endang, Bu Joly, Reza, Kak Etha, juga teman-teman yang lain, atas energi positif yang disalurkan dalam segala bentuk kebersamaan kita. *Circle* saya di akhir peziarahan studi: Bu Benny Melmambessy, terima kasih untuk kebaikan dan ketulusan hati yang bersedia membantu pada tahapan proposal dan penulisan disertasi, melalui diskusi, masukan gagasan konstruktif, dan koreksi sebagai pembaca membantu gerak cepat penulis dalam penyelesaian disertasi ini. Adik Nelci dan Yan, terima kasih sudah menjadi teman yang setia membantu dan berbagi tawa dan gundah. Sukses buat kalian semua.
10. Kedua orang tuaku, Papa Amos Z. Manusama (†) dan Mama Coostansa L. Manusama/Aunalal (†) yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, kalian berdua adalah teladan hidup. Menjadi pendidik di Sekolah Dasar, menginspirasi dan membentuk komitmen beta untuk “terus belajar dan belajar” (*long life education*) demi masa depan yang lebih baik. Dunia kita berbeda, namun Papa dan Mama tetap terpatri dan abadi dalam sejarah beta. Damai dan tersenyumlah di sana.
11. Keluargaku tercinta: Kakak-kakakku Bu Chris (yang selama ini menjadi sosok papa) dan Usi Fany, Usi Leny (yang selama ini juga menjadi sosok mama), Bu Ken dan Kaka Popy (†, selamanya hidup di hati), Bu Edwin dan Kk Ey, Ine dan Bu Joy, Mey, bersama anak-anak yang sangat saya sayangi: Jerry, Ai, Ian, Lourine, Keryn, Ivan, dan Via. Atas semua pergumulan kita bersama untuk studi ini, Tuhan telah menjawabnya. *Danke* untuk persaudaraan rukun, menjadi tempat bersandar, tempat berbagi dan saling topang. Untuk mama/oma Nane dan kedua adik Niky dan Timy bersama keluarga yang selalu menitip studi ini dalam doa. Komunitas keluargaku, PACOTA (Persekutuan Anak Cucu Opa Topo Aunalal) dan Persekutuan Keluarga Manusama. *Danke* untuk sayang, perhatian dan doanya.
12. Terakhir, namun selalu menjadi yang pertama bagi saya, suamiku tercinta Stivan Noya dan kedua buah cinta kami Jeane Loura dan Javier Sneijder, kalian adalah penyemangatku di setiap juang dan tantangan. Maaf untuk banyak waktu tidak bersama, perhatian yang lebih banyak diberi dalam jarak, kita berjalan dan saling memeluk di

setiap musim, cinta dan sayang kalian telah mengantarkan sampai pada titik ini. *Danke* banyak.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi positif dalam penyusunan karya ini namun tidak sempat disebutkan di sini satu demi satu. Semua yang berharga yang telah diberikan bagi saya, kiranya menjadi limpahan berkat bagi kita semua. Saya berharap bahwa karya ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang sifatnya konstruktif. Akhirnya, *Soli Deo gloria*. Terpujilah Tuhan, Sumber Hikmat dan Pengetahuan. Biarlah alam serta semua ciptaan tetap lestari untuk menjadi “teater kemuliaan Tuhan.”

Yogyakarta, Akhir Januari 2025

Jabat erat,

Ledy Manusama

DUTA WACANA

DAFTAR ISI

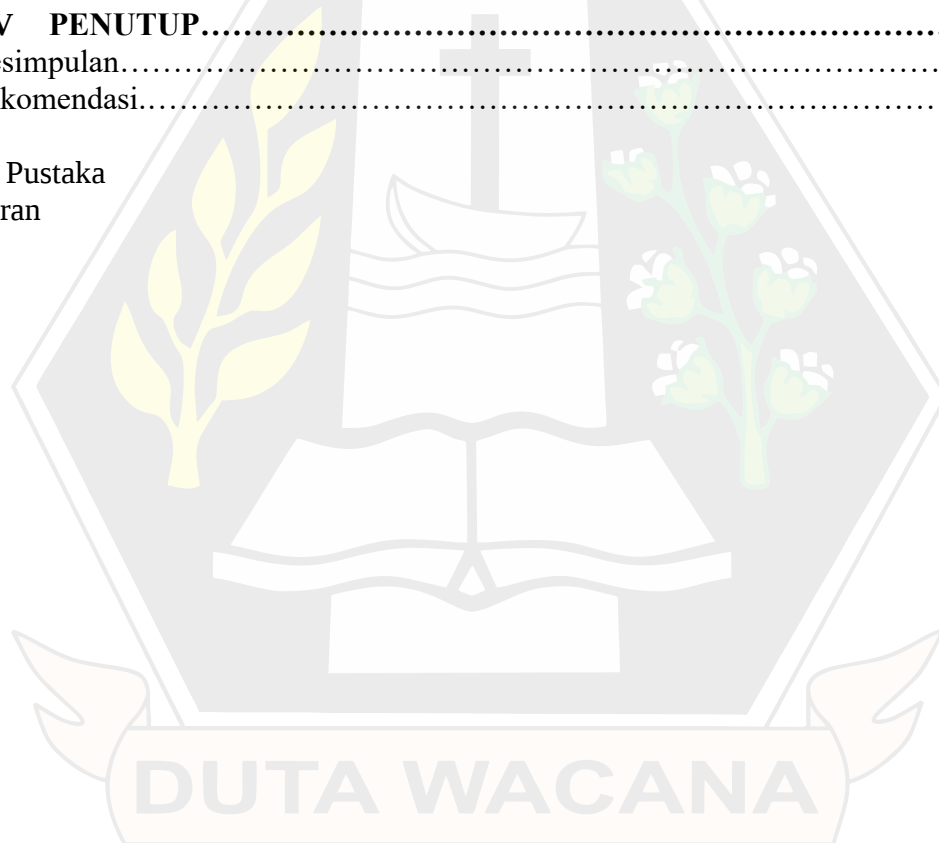
Halaman Judul	i
Lembaran Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Disertasi	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	x
Daftar Singkatan	xiv
Abstrak.....	xvi
Abstract.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1. Latar Belakang Masalah	1
1.1. Kerusakan Ekologi di Maluku: Sebuah Titik Berangkat	3
1.2. Keprihatinan Gereja Protestan Maluku dan Upaya Advokasi Ekologi	7
1.3. Keadilan Ekologi, Pendekatan Bioregional dan Transaksional: Suatu Pertimbangan Teoretis	11
1.4. <i>Dusun Dati</i> : Upaya Menuju Konstruksi Eko-Teologi yang Kontekstual	13
2. Pertanyaan Penelitian	16
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
4. Metode Penelitian	17
5. Judul Penelitian	19
6. Penelitian Terdahulu	19
7. Kerangka Teori	23
7.1. Strategi Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>) menurut Willis Jenkins.....	23
7.2. Pendekatan Bioregional dan Transaksional dari Richard Evanoff	26
7.3. Implikasi Teoretis bagi Penegakan Advokasi Ekologi oleh Gereja.....	28
8. Sistematika Penulisan	29
 BAB II EKOLOGI MALUKU DAN UPAYA ADVOKASI EKOLOGI OLEH GEREJA PROTESTAN MALUKU.....	 31
1. Kondisi Ekologi Maluku.....	31
2. Konteks GPM sebagai Pijakan Membangun Konsep Teologi Ekologi.....	34
3. Jejak Advokasi Ekologi oleh GPM.....	38
4. Advokasi Ekologi oleh GPM.....	42
4.1. Pengertian Advokasi Ekologi.....	42
4.2. Dasar dan Kebijakan Advokasi GPM.....	45
4.2.1. Landasan Teologi.....	45
4.2.2. Landasan Dokumen Gerejawi.....	47
4.2.2.1. Tata Gereja GPM.....	48
4.2.2.2. Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (PIP-RIPP) GPM.....	50
4.2.2.3. Keputusan Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM.....	54
4.3. Strategi dan Kebijakan Advokasi Penanganan Lingkungan Hidup oleh GPM...	55
4.3.1. Visi, Misi, dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	55

4.4. Tahapan Advokasi Ekologi oleh GPM.....	56
4.5. Model-model Advokasi	59
4.5.1. Model Asketis.....	59
4.5.2. Model Solidaritas-Liberatif.....	59
4.5.3. Model Ekaristi.....	60
5. Mengupayakan Keadilan Ekologi di Bumi <i>Jargaria</i>	60
5.1. Awal Kehadiran PT. Menara Group di Kepulauan Aru.....	60
5.2. Dampak Kehadiran PT Menara Group di Kepulauan Aru.....	61
5.2.1. Dampak Sosial.....	61
5.2.2. Dampak Ekologi.....	62
5.3. #SaveAru: Gerakan Perlawanan Masyarakat Aru.....	63
5.4. Upaya Advokasi oleh Pihak Gereja dalam Gerakan #SaveAru.....	65
6. Analisis Keberhasilan Gerakan #SaveAru.....	66
6.1. Munculnya Kesadaran Bersama (<i>Common Sense</i>).....	66
6.2. Ritual <i>Sasi</i> sebagai Mekanisme Advokasi Ekologi	67
6.3. Suara Perempuan yang Lantang.....	69
6.4. Terbentuknya Komunitas Berjejaring.....	71
6.5. Peran Advokasi/Pendampingan Gereja.....	71
7. Meneropong Realitas Krisis Ekologi dalam Wilayah GPM.....	73
7.1. Maluku Barat Daya: Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang di Lurang, Pulau Wetar.....	73
7.1.1. Kehadiran Korporasi Tambang dan Dampaknya bagi Eksistensi Masyarakat.....	73
7.1.2. Dampak Aktivitas Pertambangan Bagi Masyarakat Lurang.....	76
7.1.3. Gerakan Perlawanan Masyarakat Lurang.....	78
7.1.4. Upaya Advokasi oleh Pihak Gereja.....	79
7.2. Maluku Tengah: Upaya Penguasaan Hutan dan Tanah di Maneo, Seram Utara.....	82
7.2.1. Kehadiran PT Nusaina dan Dampaknya bagi Masyarakat Maneo.....	82
7.2.2. Gerakan Perlawanan Masyarakat Maneo.....	84
7.2.3. Upaya Advokasi Gereja terhadap Kasus Maneo.....	85
7.3. Maluku Utara: Eksploitasi Tambang Bijih Besi di Desa Tolong, Pulau Taliabu.....	88
7.3.1. Kehadiran PT. Adidaya Tangguh di Tolong.....	88
7.3.2. Dampak Eksploitasi Pertambangan Bijih Besi di Desa Tolong.....	91
7.3.3. Gerakan Perlawanan Masyarakat Tolong.....	94
7.3.4. Upaya Advokasi oleh Pihak Gereja di Desa Tolong.....	95
8. Dari Lurang, Maneo, Tolong dan Gerakan #SaveAru: Sebuah Refeksi Advokasi....	97
 BAB III URGENSI KEADILAN EKOLOGI DAN PARADIGMA BIOREGIONAL DENGAN PENDEKATAN TRANSAKSIONAL BAGI UPAYA ADVOKASI EKOLOGI.....	101
1. Pengantar.....	101
2. Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>).....	102
2.1. Menjernihkan Pemahaman tentang Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>).....	102
2.2. Historisitas Kemunculan Tema Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>).....	104
2.3. Strategi Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>) menurut Willis Jenkins.....	107
2.3.1. Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>): Alam memiliki Nilai Intrinsik yang perlu dihargai.....	109
2.3.2. Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>): Wujud Solidaritas	

dengan Mereka yang Terpinggirkan.....	113
2.3.3. Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>) sebagai Wujud Pengudusan Alam.....	117
2.3.4. Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>): Hubungan Partisipatif dan Integritas Ciptaan sebagai Wujud Citra Allah.....	121
3. Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional menurut Richard Evanoff.....	124
3.1. Memahami Paradigma Bioregionalisme dan Pendekatan Transaksional.....	125
3.2. Argumentasi Paradigma Bioregional.....	129
3.3. Kerangka Kerja Transaksional sebagai Usulan Evanoff dari Paradigma Bioregional.....	134
3.4. Tiga Visi Panduan bagi Etika Bioregional.....	140
3.4.1. Mempromosikan Keberlanjutan Ekologi.....	140
3.4.2. Mencapai Keadilan Sosial.....	141
3.4.3. Memaksimalkan Kesejahteraan Manusia.....	142
4. Tanggapan terhadap Jenkins dan Evanoff.....	143
4.1. Tanggapan terhadap Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>) dari Jenkins.....	143
4.1.1. Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>) bertolak dari “Ratapan Teologis-Ekologis”.....	144
4.1.2. Pokok-pokok Strategi Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>).....	146
4.2. Tanggapan terhadap Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional dari Evanoff.....	152
4.2.1. Paradigma Bioregionalisme: Menghargai Eksistensi, Membangun Relasi.....	152
4.2.2. Pendekatan Transaksional: Dari “Ekologi” menjadi “Teologi Ekologi”.....	156
5. Korelasi Pemikiran Jenkins dan Evanoff: Sebuah Sketsa Umum bagi Advokasi Ekologi.....	159
BAB IV MENUJU TEOLOGI ADVOKASI EKOLOGI YANG KONTEKSTUAL.....	163
1. Pengantar.....	163
2. Analisis terhadap Advokasi Ekologi GPM.....	163
2.1. Analisis Terhadap Advokasi Ekologi GPM pada Kasus Lurang, Maneo dan Tolong.....	163
2.1.1. Analisis terhadap Kehadiran Korporasi dan Dampaknya bagi Masyarakat.....	163
2.1.2. Analisis Perubahan Sosial.....	169
2.1.3. Analisis Advokasi Ekologi.....	173
3. Signifikansi dan Relevansi Pemikiran Jenkins dan Evanoff dalam Konteks Advokasi GPM.....	178
3.1. Keberlanjutan Ekologi dengan Pengakuan dan Penghargaan terhadap Nilai Intrinsik Alam.....	179
3.2. Keadilan Sosial dalam konteks Keterbukaan terhadap Interaksi Lintas Budaya.....	185
3.3. Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dengan Membangun Solidaritas yang Membebaskan.....	190
3.4. Sakralisasi Alam sebagai Wujud Kehadiran Allah.....	197
4. Kritik terhadap Keadilan Ekologi (<i>Ecojustice</i>) dan Bioregionalisme-Transaksional.....	201
5. Dusun: Sebuah Tawaran Model Teologi Advokasi Ekologi dalam konteks GPM....	205

5.1. Memahami Dusun.....	207
5.2. Jenis-jenis Dusun.....	208
5.3. Kosmologi Masyarakat Maluku dalam Hubungan dengan Dusun.....	210
5.4. Signifikansi Dusun bagi Upaya Advokasi Ekologi dalam konteks Maluku.....	215
5.4.1. Aspek Sosial Budaya.....	215
5.4.2. Aspek Ekologis.....	216
5.4.3. Aspek Agroforestri.....	217
5.5. Dusun: Model Teologi Advokasi Ekologi dalam konteks GPM.....	220
5.5.1. Ciri Dusun dalam Sistem Agrikultur Israel Alkitabiah.....	220
5.5.2. Dusun sebagai Representasi Sakralitas Alam.....	223
5.5.3. Dusun dan Kandungan Makna Hikmat Lokal:	
Dusun sebagai “Teologi Rakyat”.....	226
a. Religiositas Dusun: Manifestasi Yang Ilahi dan Para Leluhur.....	228
b. Dusun sebagai <i>Ina</i> : Representasi Alam sebagai Sumber Kehidupan.....	231
c. Dusun: Manifestasi Nilai Menghargai dan Menghormati.....	232
d. Dusun: Harmoni Nilai Solidaritas dan Perdamaian.....	233
6. Kesimpulan.....	236
BAB V PENUTUP.....	238
1. Kesimpulan.....	238
2. Rekomendasi.....	243

Daftar Pustaka
Lampiran



DAFTAR SINGKATAN



AG GPM	: Ajaran Gereja Protestan Maluku
AM-GPM	: Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
GPM	: Gereja Protestan Maluku
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
Gal.	: Galatia
Ibr.	: Ibrani
Kej.	: Kejadian
Kol.	: Kolose
2Kor.	: 2Korintus
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Luk.	: Lukas
Mat.	: Matius
MBD	: Maluku Barat Daya
MPH Sinode GPM	: Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku
MPL GPM	: Majelis Pekerja Lengkap Gereja Protestan Maluku
MTB	: Maluku Tenggara Barat
Mzm.	: Mazmur
NCC	: <i>National Council of Churches</i>
NRPE	: <i>National Religious Partnership for the Environment</i>
PETI	: Penambangan Tanpa Izin
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PIP-RIPP	: Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan
PT. BKP	: PT. Batutua Kharisma Permai
PT. BTR	: PT. Batutua Tembaga Raya
PT. MG	: PT. Menara Group
PT. PLM	: PT. Prima Lirang Mining
2Pet.	: 2Petrus
Rm.	: Roma

SOP : *Standard Operating Procedure*
Why. : Wahyu
Yer. : Yeremia
Yes. : Yesaya
Yoh. : Yohanes



ABSTRAK

KEADILAN EKOLOGI BERBASIS PARADIGMA BIOREGIONAL DAN TRANSAKSIONAL BAGI UPAYA ADVOKASI EKOLOGI OLEH GEREJA PROTESTAN MALUKU Oleh: Ledy Manusama (57180019)

Penelitian ini menyoroti urgensi keadilan ekologi (*ecojustice*) sebagai respons terhadap degradasi lingkungan yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia, khususnya di Maluku. Mengambil konteks advokasi ekologis oleh Gereja Protestan Maluku (GPM), studi ini mengeksplorasi pendekatan teologi berbasis paradigma bioregional dan transaksional untuk mengatasi tantangan kerusakan lingkungan. Dengan analisis atas pemikiran Willis Jenkins tentang keadilan ekologi dan Richard Evanoff terkait pendekatan bioregional, penelitian ini merumuskan model teologi kontekstual yang relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam praksis bergereja.

Melalui analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur (*literature research*), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi ekologis GPM, meskipun telah menghasilkan berbagai rekomendasi konseptual, masih bersifat parsial dalam implementasinya. Melalui gerakan konkret seperti #SaveAru, GPM memperlihatkan potensi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Studi ini menekankan pentingnya sinergi antara teologi kontekstual dan kearifan lokal berbasis kosmologi Maluku, yaitu budaya *Dusun*, sebagai upaya membangun advokasi berbasis komunitas yang responsif terhadap isu lingkungan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis bagi gereja dalam menghadapi krisis ekologis yang kompleks. Dengan pendekatan integratif antara perspektif teologis dan metodologi bioregional, studi ini mengusulkan model advokasi yang lebih adaptif bagi masyarakat kepulauan sesuai konteks pulau-pulau kecil di Maluku. Penelitian ini juga memperkuat gagasan bahwa keadilan ekologi bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga perjuangan sosial yang menyentuh keberlanjutan seluruh ciptaan.

Kata kunci: Kerusakan Ekologi, Solidaritas, *Dusun*, Kosmologi Maluku, Teologi Kontekstual

DUTA WACANA

ABSTRACT

ECOLOGICAL JUSTICE BASED ON BIOREGIONAL PARADIGM AND TRANSACTIONAL FOR ECOLOGICAL ADVOCACY EFFORTS BY THE PROTESTANT CHURCH OF MOLUCCAS

By: Ledy Manusama (57180019)

This research underscores the pressing need for ecojustice as a response to environmental degradation, which impacts the sustainability of ecosystems and human welfare, particularly in the context of the Maluku region. Drawing upon the ecological advocacy initiatives of the Maluku Protestant Church (GPM), this study explores theological approaches grounded in bioregional and transactional paradigms, with the aim of addressing the challenges posed by environmental degradation. The study's analysis of Willis Jenkins' ecological justice perspectives and Richard Evanoff's bioregional approach has resulted in the formulation of a contextual theology model, which aims to integrate spiritual, social and ecological values within the context of church praxis.

Through analysis using descriptive qualitative methods based on literature research, the results of this study show that the GPM's ecological advocacy, although it has produced various conceptual recommendations, is still partial in its implementation. Through concrete movements such as #SaveAru, GPM demonstrates the capacity to adopt a more holistic and inclusive approach. This study underscores the significance of synergy between contextual theology and local wisdom grounded in Maluku cosmology, specifically *Dusun* culture, in fostering community-based advocacy that is responsive to environmental concerns.

This research proffers theoretical and practical contributions for the church in facing complex ecological crises. Utilising an integrative approach between theological perspective and bioregional methodology, this study proposes a more adaptive advocacy model for island communities according to the context of small islands in Maluku. Furthermore, this research reinforces the notion that ecological justice is not only an environmental agenda, but also a social struggle that touches on the sustainability of all creation.

Keywords: Ecological Crisis, Solidarity, *Dusun*, Moluccan Cosmology, Contextual Theology

DUTA WACANA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keadilan ekologi (*ecojustice*) telah menjadi wacana yang berkembang dewasa ini, sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak setiap ciptaan di tengah fenomena krisis lingkungan yang terus berkembang. Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana keadilan ekologi sebagaimana yang diharapkan diwujudkan, sebab persoalan lingkungan sudah sangat banyak ditunjukkan sebagai *crisis oriented*, padahal yang dibutuhkan kini adalah *solution oriented*.¹ Sementara eksploitasi terhadap sumber daya alam dalam berbagai wujud oleh negara-negara maju, pihak swasta, korporat, bahkan pemerintah di tengah mobilisasi pembangunan tak dapat dibendung.² Masyarakat adat yang umumnya masyarakat miskin bersama lingkungan seringkali menjadi korban. Seluruh elemen kosmik diperhadapkan dengan dampak kerusakan lingkungan, tetapi berupaya untuk tetap *survive* dan beradaptasi.

Sidang Raya VI (1983) dan VII (1991) Dewan Gereja-gereja Sedunia (DGD) memformulasikan gagasan dan advokasi eko-teologinya dengan konsep *Justice, Peace, and Integrity Creation* (JPIC). Ada satu perkembangan penting setelah SR VI, yaitu peranan kelompok Kajian “*The Justice, Participatory, and Sustainable Society*” yang berpuncak pada konvensi dunia tentang *Justice, Peace, and Integrity of Creation* (JPIC) tahun 1990 di Seoul, Korea. Perkembangan ini telah menghantar gereja-gereja sedunia untuk menegaskan inisiatif eko-teologis dan eko-advokasinya yang lebih programatis pada SR VII DGD tahun 1991 di Canberra, dibawah tema berbentuk doa, “*Come, Holy Spirit, Renew the Whole Creation*.”³

Menggumuli persoalan-persoalan sosial teologis sebagaimana yang ada, Tim *Justice, Peace, and Integrity of Creation* (JPIC) DGD menerbitkan sebuah buku pasca Sidang Raya WCC di Harare, Zimbabwe (1998), berjudul “*Alternative Globalization Addressing People and Earth (AGAPE)*” yang telah diterjemahkan “Globalisasi Alternatif

¹ Gretel Van Wieren, *Restored to Earth: Christianity, Environmental Ethics, and Ecological Restoration* (Washington DC: Georgetown University Press, 2013), viii.

² Nico L. Kana, “Manusia dan Pembangunan dalam Kutut Suwondo”, dalam *Merenung Pembangunan: Punjung Tulis 70 tahun Like Wilardjo*, peny. David S Widiyanyono, dkk (Salatiga: UKSW, 2009), 374.

³ Julianus Mojau, “Keadilan-Ekologis di Tengah Intipan Keadilan Utilitarianisme,” dalam *Gereja Eksistensial: Paradigma Berteologi Secara Kontekstual di Bumi Indonesia*, ed. Fredrik Y.A. Doeka dan Isakh A. Hendrik (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 232-233.

Mengutamakan Rakyat dan Bumi”, yang menjadi dokumen tentang latar belakang, hasil dari sejumlah konsultasi dan studi gereja tentang globalisasi yang diselenggarakan DGD dan organisasi ekumenis lain, sejak 1998-2006. Di dalamnya menyoroti tentang berbagai kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam bentuk-bentuknya yang baru dan agresif.⁴

Pembahasan tentang “Keadilan, Perdamaian dan Integritas Ciptaan” telah menjadi tema dominan dalam tradisi ekumenis selama beberapa tahun dan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan gereja. Untuk mewujudkan keadilan, umat manusia perlu memulihkan peran mereka dalam ciptaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Hal ini menegaskan kembali aktivitas kreatif Tuhan di dalam dan melalui umat manusia. Hal perlu diperkuat dalam teologi dan pelayanan Gereja. Pada Konferensi Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen (7-18 Desember 2009), WCC memobilisasi gerakan “*Countdown to Copenhagen*” yang mengumpulkan lebih dari setengah juta tanda tangan dan melakukan kampanye doa pada tanggal 13 Desember. Dalam suratnya yang ditujukan kepada presiden konferensi, dinyatakan bahwa “hal ini akan menjadi subyek keadilan dan kebijaksanaan terhadap planet kita dan seluruh ciptaan Tuhan yang baik, untuk melihat kesigapan yang sama dari komunitas global dalam menanggapi krisis perubahan iklim, sebagaimana cara mereka menangani krisis finansial dan ekonomi”, dan menyimpulkan, “Jangan takut! Bertindak sekarang!”⁵ Sejalan dengan gagasan dan upaya advokasi ekologi dimaksud, Emanuel Gerrit Singgih menulis keprihatinan Protestan terhadap kerusakan ekologi dapat dilihat dari dokumen WCC yang berjudul “*Justice, Peace, and Integrity of Creation*” (JPIC). Ditambahkannya, bahwa sebelum itu sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang bertema ekologi, misalnya konferensi WCC di Bukarest, Rumania pada tahun 1974, yang menanggapi penemuan-penemuan *Club of Rome*, yang biasanya disebut berdasarkan judulnya, yaitu *Limits Go Growth*.⁶

Gambaran tentang pergulatan advokasi ekologi dengan realitas hari ini mendorong penulis untuk menelisik bagaimana upaya advokasi ekologi dalam praksis bergereja dihidupi, secara khusus dalam lingkup Gereja Protestan Maluku (GPM).⁷

⁴ Tim Keadilan, Perdamaian dan Ciptaan Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD), *Globalisasi Alternatif Mengutamakan Rakyat dan Bumi: Sebuah Dokumen Latar Belakang*, ed. Einar Sitompul dan Hetty Siregar (Jakarta: PMK-HKB, 2008), i-iii.

⁵ Sebastian C.H. Kim, *Theology in the Public Sphere* (London: SCM Press, 2011), 58.

⁶ Emanuel Gerrit Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 188-190.

⁷ Untuk uraian selanjutnya, Gereja Protestan Maluku selanjutnya disingkat menjadi GPM.

1.1. Kerusakan Ekologi di Maluku: Sebuah Titik Berangkat

Krisis ekologi telah mengancam stabilitas iklim global, keanekaragaman hayati spesies tumbuhan, hewan, termasuk polusi udara, keracunan tanah, pencemaran air tawar, dan miliaran ton plastik yang membahayakan lautan. Hilangnya hutan dan lahan subur dalam proporsi yang mengkhawatirkan memiliki implikasi pada keamanan pangan, sehingga membahayakan keselamatan manusia. Populasi manusia, yang sekarang mendekati 8 miliar, memberi tekanan yang tak tertahankan pada setiap ekosistem di planet bumi.⁸ Di Indonesia, kajian penelitian membuktikan bahwa dampak deforestasi hutan dalam skala besar turut menjadi pemicu meningkatnya pemanasan global (*global warming*), di samping fenomena ekologi lainnya.⁹

Gereja-gereja di Indonesia kemudian diperhadapkan pada panggilan ekologis yakni eksploitasi dan perusakan sumber daya alam yang berlebihan atas nama ekonomi neoliberal global sebagai realitas krisis ekologi. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menempuh langkah mengedukasi dan mengembangkan gagasan “gereja sahabat alam,” yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, hidup ramah lingkungan, dan menopang usaha-usaha advokasi ekologi bersama kelompok agama dan kepercayaan lain serta berbagai elemen masyarakat lainnya.¹⁰

Persoalan krisis ekologi dan dampaknya kini terjadi di setiap wilayah dan tempat, termasuk Provinsi Maluku, kawasan yang dijuluki “Provinsi Seribu Pulau”, Provinsi Kepulauan (*Archipelago Province*). Secara geografis, terletak pada posisi 2°30’9” Lintang Selatan dan 124°-136° Bujur Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia, dan laut Arafura, sebelah Timur dengan pulau Irian (Papua), dan sebelah Barat dengan Pulau Sulawesi/Laut Sulawesi. Luas wilayah Provinsi Maluku 581.376 km², terdiri dari 527.191 km² luas laut dan 54.185 km² daratan. Dengan 3 pemekaran 3 wilayah Kabupaten/Kota baru pada 2009, Provinsi Maluku saat ini memiliki 11 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Buru, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kota Tual, dan Kota Ambon. Provinsi Maluku memiliki luas

⁸ Fr. Benigno P. Beltran, SVD, “Earth stewardship, economic justice, and world mission: The teachings of *Laudato Si’*,” *Missiology: An International Review*, Vol. 48 (1) (2020): 39–56, DOI:10.1177/0091829619897432 journals.sagepub.com/home/mis.

⁹ Herpita Wahyuni dan Suranto, “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia,” *Jiip: Jurnal Ilmu-Ilmu Pemerintahan* Vol. 6 No. 1 (2021): 148-162 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083

¹⁰ Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DKG-PGI 2019-2024)* (Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan BPK Gunung Mulia, 2020), 35.

wilayah 712.479,65 km² terdiri dari luas daratan 46.339,80 km² (6,5%) dan lautan 666.139,85 km² (93,5%) sejak panjang garis pantai 10.630,10 km (Dephut, 2013).¹¹

Dalam perkembangannya terkait dengan kondisi ekologi di Maluku, konteks Maluku (termasuk Maluku Utara) sebagai pulau-pulau kecil dan sebagian besar pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia, telah mengalami degradasi dan ancaman yang luar biasa akibat pembangunan ekonomi yang bersifat eksploitatif dan menyumbang gas emisi terhadap percepatan pemanasan dan perubahan iklim global, dan mengancam seluruh makhluk dan lingkungan alam.¹² Dituliskan Norimarna, secara agregat sumber daya alam di Maluku terdapat di laut, yang menunjukkan 90% dari luas wilayah propinsi, dan di darat. Di laut terdapat kurang lebih 780 jenis ikan dengan potensial 2-7/ton 1 tahun dan diperkirakan bahwa pemanfaatannya masih sangat kurang. Di darat lahan pertanian yang potensial adalah 65,77% dari seluruh wilayah daratan, sedangkan potensi hutan terdapat pada wilayah seluas kurang lebih 75% dari luas wilayah, dan sebagian besar telah eksploitasi. Bahan tambang juga banyak terdapat di Maluku yakni: emas, nikel, minyak bumi, batu bara, bahan baku semen, dan sebagainya. Dewasa ini pertambangan, emas, nikel dan minyak bumi marak dieksploitasi.¹³ Robert Oszaer memaparkan data terbaru terkait krisis ekologi yang menunjukkan bahwa Ekstraksi sumber daya alam di Indonesia, baik di laut maupun darat, telah menyebabkan degradasi lingkungan yang kritis, terutama di Maluku. Hak ulayat dan hak petuanan masyarakat digerus demi kepentingan ekonomi negara. Masyarakat miskin, khususnya di sekitar bekas lahan HPH dan IHPH, semakin terpinggirkan. Pengembangan perkebunan sawit secara masif tidak hanya merampas hak masyarakat, tetapi juga menghancurkan ekosistem pulau. Setelah produksi sawit berakhir, lahan menjadi gundul dan miskin, tanpa adanya keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, eksploitasi tambang rakyat berpotensi meningkatkan konflik dan kerusakan sumber daya alam, alih-alih mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Luasan hutan alam di Maluku yang semula 3.919.755 ha telah mengalami penyusutan drastis akibat praktik ekstraksi besar-

¹¹ Ferdinand Pattipeilohy dan Yosmina Tapilatu, "Pengayaan Budaya Konservasi Lingkungan dengan Pengenalan Masa Tenggang dalam Usaha Budi Daya Rumput Laut di Maluku," dalam *Menelusuri Identitas Kemalukuan*, ed. Rosa Delima (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 134.

¹² Agustinus Kastanya, "Pengelolaan Multi Lanskap Hutan Pulau-Pulau Kecil Menghadapi Perubahan Iklim untuk "Memuliakan Laut," dalam *Memuliakan Laut: Buah Pikiran Akademisi Universitas Pattimura*, ed. Yohanes Haumahu, dkk (Ambon: Pattimura University Press, 2017), 118. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019, secara resmi nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) diubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

¹³ M.K.J. Norimarna, "GPM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam", dalam *Gereja Pulau-Pulau Toma Arus, Sibak Ombak, Tegar*, Panitia Penulisan Buku-Buku Peringatan 60 tahun GPM dan 30 Tahun Pendidikan Tinggi Teologia Fakultas Theologia UKIM (Ambon: Fakultas Theologia UKIM, 1995), 133.

besaran oleh HPH. Pengelolaan sumber daya laut dan kemaritiman juga masih didominasi pemerintah pusat, menyisakan sedikit manfaat bagi daerah. Dampak pemanasan global dan abrasi pantai mempercepat penurunan luas pulau, sementara kebijakan pembangunan pesisir justru merusak ekosistem pantai dan pesisir.¹⁴ Masyarakat Maluku bergulat, mengais rejeki di darat dan di laut yang menyediakan sumber daya alam berlimpah, walaupun luas daratan lebih kecil dibandingkan luas laut. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua siklus musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, walaupun kini mengalami perubahan siklus akibat dampak pemanasan global dan lainnya.

Krisis lingkungan yang terjadi di Maluku berlangsung dalam wilayah geografis yang beragam, mulai dari pulau-pulau besar yaitu pulau Seram, Buru dan Yamdena, sampai pada pulau-pulau kecil dan terluar di Maluku Utara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat. Masalah krisis lingkungan terjadi oleh karena ekspansi perusahaan-perusahaan besar berskala internasional atau multinasional yang bergerak di berbagai bidang usaha (migas, pertambangan, perkebunan). Permasalahan lingkungan hidup di bidang pertambangan misalnya, memperlihatkan kerusakan lahan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak yang ditimbulkan akan berbeda pada setiap jenis pertambangan, tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan. Kebanyakan kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan tambang yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan adanya penambangan tanpa izin (PETI) yang melakukan proses penambangan secara liar dan tidak ramah lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.¹⁵ Beberapa kurun waktu belakangan ini, justru Maluku ibarat raksasa migas yang baru terbangun dari tidurnya. Di semua pulau pencarian sumber migas telah dilakukan, bahkan sudah sampai pada tahap eksplorasi dan eksploitasi. Kasus di Gunung Botak di mana masyarakat mulai terserang berbagai penyakit menjadi alarm untuk segera disikapi baik oleh pemerintah, pihak perusahaan dan gereja serta *stakeholder* lainnya. Intinya, jika Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara tidak dipetakan secara hati-hati dengan mengutamakan pendekatan yang manusiawi, dipastikan ada ancaman yang serius terhadap kemanusiaan di

¹⁴ Robert Oszaer, "Membangun Karakter dan Menata Ekosistem Pulau" dalam *Merawat Perdamaian dan Melestarikan Ekosistem Maluku*, Doni Munardo dkk (ed), (Ambon: Pattimura University Press, 2018), 18-20.

¹⁵ Sinode GPM, *Persidangan ke-35 Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM, Hasil Sidang Komisi Khusus Lingkungan*. Uwen Gabungan, 21 Nopember 2013. (Ambon: Sinode GPM, 2013).

Maluku dan Maluku Utara.¹⁶ Dalam perkembangan terkini, kasus Lurang dan Romang menghadirkan keprihatinan ekologis selanjutnya. Kasus penambangan tembaga di desa Lurang pulau Wetar, menghadirkan kompleksitas krisis di tengah masyarakat, baik dampak ekonomi, ekologi, pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.¹⁷ Hal serupa pun terjadi di pulau Romang, Maluku Barat Daya, di mana penambangan tembaga yang dilakukan oleh PT. Gemala Borneo Utama disinyalir mengabaikan peran serta masyarakat lokal dalam proses penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini mengakibatkan pencemaran lingkungan berat seperti dampak limbah tambang yang mengakibatkan menurunnya kualitas air tanah dan sungai.¹⁸ Tak lupa pula narasi pilu seputar praktik penguasaan lahan untuk transmigrasi, perkebunan sawit, tambang, dan kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) di desa Maneo, Seram Utara, Maluku Tengah oleh PT. Nusaina telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.¹⁹ Belum cukup sampai di situ, masih juga terdengar jeritan masyarakat di Desa Tolong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, karena praktik eksploitasi tambang bijih besi oleh PT. Adidaya Tangguh yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah.²⁰ Berbagai kasus eksploitasi alam sebagaimana dipaparkan di atas hanyalah segelintir kejadian eksploitasi lingkungan yang menunjukkan bahwa pada aras “akar rumput” (*grassroot*) masih terdapat banyak kasus serupa yang “suaranya tidak terdengar” karena belum tersentuh oleh upaya advokasi secara serius.²¹

¹⁶ Sinode GPM, *Persidangan Ke-34 MPL Sinode GPM, Hasil Sidang Komisi Khusus*. Tapa, Rabu, 14 November 2012. (Ambon: Sinode GPM, 2012).

¹⁷ Oktofina M.L. Labetubun, *Lurang di Jurang Eksploitasi Tembaga: Kajian Sosio-Budaya Terhadap Dampak Kehadiran Perusahaan Tambang Bagi Masyarakat di Wetar* (Ambon: Badan Penelitian dan Pengembangan Gereja Protestan Maluku, 2023), 32-52.

¹⁸ Weherlmina S.E. Pattipeilohy dan Lidya Berhutu, *Di Ujung Kemelut Eksplorasi Pertambangan Pulau Romang* (Ambon: Badan Penelitian dan Pengembangan Gereja Protestan Maluku, 2023), 11, 68.

¹⁹ George Marthen Likumahwa, *Imajinasi Nasionalisme Komunitas Masyarakat Adat Maneo di Kaki Gunung Murkele Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*, (Disertasi, Universitas Kristen Indonesia Maluku, 2024), 99-100. Katalog Universitas Kristen Indonesia Maluku.

²⁰ Simon Werinussa dkk., *Orang Tolong dan Aktivitas Pertambangan di Tanah Taliabu*, (Ambon: Badan Penelitian dan Pengembangan Sinode Gereja Protestan Maluku, 2022), 36.

²¹ Elifas Tomix Masppaitella misalnya mencatat berbagai kasus seputar persoalan pembalakan liar (*illegal logging*) di Maluku. Dalam kasus-kasus itu, areal lokasi HPH hampir tidak terpulihkan. Di Wermatang, Lermatang, Latdalam, Marantutul, Makatian, Arma, Watmuri, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, masyarakat adat yang setiap hari memerlukan kayu bakar sebagai bahan bakar rumah tangga, kini kesulitan memperolehnya. Akibatnya terjadi pengebangan oleh masyarakat yang memerlukan kayu bakar. Bukan hanya itu, sarana sosial, seperti fasilitas kesehatan dan ekonomi (KUD) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR - *Corporate Social Responsibility*) juga tidak terbangun. Jalan-jalan logging ada di berbagai tempat, namun jalan hubungan antar-desa/negeri tidak tersedia secara memadai sampai saat ini; lihat Elifas Tomix Masppaitella, *Teologi Perut Bumi: Sebuah Pengantar*, (Ambon: Materi Seminar Pembinaan Jemaat, [tt]), 8. Naskah tidak diterbitkan.

Dari kondisi ekologi Maluku permasalahan dan isu-isu lingkungan yang aktual di wilayah pelayanan GPM (Provinsi Maluku dan sebagian Maluku Utara) sebagaimana diidentifikasi oleh para pendeta yang mewakili klasis-klasis dalam kegiatan *workshop* dan seminar sehari di Ambon, Oktober 2013, dapat digolongkan dalam delapan bidang, yaitu: Bidang Penataan Ruang, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Sosial dan Ekonomi, masalah lingkungan lainnya.²² Masalah-masalah tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya, artinya kerusakan lingkungan satu berakibat kerusakan lingkungan lain, sehingga menjadi masalah yang kompleks. Kerusakan ekologi itu menunjuk pada tubuh GPM yang terluka, sakit, dan hancur, oleh karena laut-darat, gunung-lembah, hutan-sungai (kali) tidak dapat dilepas-pisahkan satu dengan lainnya dari kehidupan jemaat-jemaat di GPM yang memandang alam dan pulaunya sebagai tubuh yang di dalamnya mereka menjumpai dan mengalami kehidupan.

1.2. Keprihatinan Gereja Protestan Maluku dan Upaya Advokasi Ekologi

Kerusakan ekologi pada dasarnya merupakan bentuk ketidakadilan ekologi. Pokok tentang “ketidakadilan ekologi” oleh GPM dipahami sebagai “keadaan alam yang rusak sebagai akibat dari ketidakseimbangan relasi manusia dan alam.”²³ GPM telah mendefinisikan tugas advokasi sebagai sebuah tugas teologi yang bukan untuk manusia saja melainkan hak hidup seluruh makhluk. Menjadikan hak hidup semua makhluk sebagai fokus advokasi berangkat dari pergumulan untuk masa yang panjang dan sungguh-sungguh.²⁴ GPM memahami “advokasi” sebagai “suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang bermuara pada perbaikan kehidupan manusia dan pelestarian lingkungan.”²⁵ Konsep advokasi ekologi yang mencakup definisi, tipologi, sasaran, strategi, serta fungsi dan tahapan advokasi gereja kemudian dikonstruksikan GPM berdasar pemikiran teologi sebagai landasan pijak. Artinya, menurut penulis, GPM telah memiliki semacam “peta jalan”

²² Sinode GPM, *Buku Model dan Strategi Advokasi GPM* (Ambon: Sinode GPM, 2013), 19 (naskah tidak diterbitkan).

²³ Sinode GPM, *Keputusan Sidang Ke-38 Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku Tentang Pedoman Advokasi Gereja*, (Ambon: Sinode GPM, 2016), hlm. 6. (Naskah tidak diterbitkan).

²⁴ Elifas Tomix Maspaitella, *Teologi Advokasi Dalam Praksis Ber-GPM*
<http://kutikata.blogspot.com/2019/04/teologi-advokasi-dalam-praksis-ber-gpm.html>, diakses tanggal 4 Mei 2019

²⁵ Tim Advokasi GPM, *Model Advokasi dan Strategi Penanggulangan dan Penyelamat Lingkungan Hidup* (Ambon: Sinode GPM, 2014), 15 (naskah tidak diterbitkan).

(*roadmap*) tentang advokasi lingkungan yang tertulis dalam berbagai produk hukum aturan gerejawi sebagai landasan pijaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut hemat penulis, harus diakui bahwa signifikansi advokasi ekologi oleh GPM tampaknya secara umum masih berada pada tataran konseptual. Bahkan, jika pola advokasi gereja itu dijalankan, itupun masih bersifat parsial (belum bersifat holistik). Dikatakan demikian karena jika dianalisis dengan cermat, GPM secara kelembagaan gerejawi telah menghasilkan berbagai buah pemikiran yang secara substantif berbicara tentang upaya advokasi ekologi. Sebagai landasan teoretis, menurut penulis, sampai pada tataran tertentu upaya advokasi ekologi oleh GPM ini dapat diterima. Namun, harus diakui pula bahwa untuk membumikan berbagai kajian konseptual tersebut dalam praksis bergereja sejauh ini belum dilaksanakan secara mendalam dan menyeluruh. Terkait simpulan sementara ini, pihak gereja sendiri mengonfirmasi bahwa gereja sendiri cukup lambat dalam praksis advokasi ekologi pada wilayah pelayanan GPM yang luas rentang kendalanya.²⁶ Hal ini terlihat misalnya dalam kajian penelitian tentang kasus kerusakan lingkungan melalui eksploitasi pertambangan tembaga di Desa Lurang, pulau Wetar, di mana pola advokasi gereja memang sudah dilakukan namun masih bersifat gerakan secara parsial, dan bukan sebagai sebuah gerakan bersama.²⁷ Selain itu, dalam kasus Romang, pola advokasi gereja lebih menekankan pada pendampingan masyarakat pada aspek-aspek praktis misalnya di bidang hukum dan pendidikan. Secara khusus di bidang sosial budaya, pola advokasi gereja juga sudah dilakukan, namun masih bersifat umum.²⁸

Sekalipun demikian, bagi penulis, GPM tidak dapat dikatakan “gagal” atau belum mengupayakan langkah-langkah konkret terkait upaya advokasi ekologi. Sebagaimana dicontohkan, menurut penulis, GPM sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya advokasi ekologi, sekalipun terlihat secara parsial dan belum bersifat holistik.

Salah satu langkah konkret dari upaya advokasi ekologi oleh GPM terlihat lewat aksi sosial bersama masyarakat yaitu gerakan #SaveAru. Gerakan #SaveAru merupakan langkah konkret advokasi lingkungan yang telah digerakkan oleh GPM sebagai wujud tanggung-

²⁶ Hasil wawancara dengan Pdt. Simson M. Reskir, Kepala Biro Advokasi Sinode GPM pada hari Jumat, 25 Juni 2021; lihat juga Reskir, “GPM dan Advokasi Lingkungan,” 536.

²⁷ Labetubun, *Lurang di Jurang Eksploitasi Tembaga*, 53-63.

²⁸ Labetubun, *Lurang di Jurang Eksploitasi Tembaga*, 61. Gereja menghidupkan tradisi makan *patita* bersama pada setiap tanggal 6 September yang merupakan HUT Gereja Protestan Maluku. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan upaya gereja mengedukasi jemaat dan warga masyarakat untuk terus menghidupi nilai-nilai budaya lokal yang terancam digerus arus budaya tambang yang makin mendominasi kehidupan masyarakat. Menurut penulis, tentunya hal ini sangat positif dan patut diapresiasi, namun belum menulik secara tajam ke arah sentrum permasalahan yaitu eksploitasi lingkungan.

jawab gereja dalam mengelola dan memelihara kelestarian dan keseimbangan hayati.²⁹ Pada 2010, masyarakat Kepulauan Aru dikejutkan oleh informasi bahwa 484.493 ha atau 77% dari 626.900 ha daratan Aru masuk dalam konsesi 28 anak perusahaan PT. Menara Group (PT. MG) untuk perkebunan tebu. Konsesi ini mengancam ruang hidup masyarakat adat, menyisakan kurang dari 25% lahan untuk kebutuhan mereka. PT. MG, yang belum pernah mengoperasikan perkebunan di lokasi lain, mengajukan izin dengan skala jauh melampaui pengalaman operasionalnya.³⁰

Dampak sosial dari keberadaan konsesi ini, termasuk konflik vertikal dan horizontal serta tergerusnya sistem relasi sosial, sangat jelas terlihat. Singkatnya, sistem budaya masyarakat adat Aru akan tertatih-tatih menuju ambang kepunahan karena berbagai situs yang diyakini keramat oleh masyarakat adat Aru sekaligus bagian integral dari sejarah mereka terancam hancur. Jika rencana tersebut dilaksanakan, ekosistem akan mengalami kehancuran karena kekayaan flora dan fauna akan digantikan oleh tebu dan hama yang menyertainya. Pasokan air tawar di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki gunung akan diserap oleh akar-akar tebu. Ini adalah fakta botani bahwa tebu adalah rumput yang akarnya menyimpan cadangan air dan oleh karena itu harus menyimpan air dalam jumlah besar. Oleh karena itu, orang-orang Aru akan dipaksa bertempur dengan tebu untuk mendapatkan air. Lebih buruk lagi, sistem sanitasi regional di wilayah perkebunan tebu akan menjadi kacau bagi masyarakat adat karena air akan digunakan untuk sistem irigasi tebu dan bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Rusaknya sistem sanitasi dan konsep kebersihan yang menyertainya juga akan membahayakan kelestarian hutan dan masyarakat adat di Kepulauan Aru.³¹

Permasalahan di Kepulauan Aru mulai menarik perhatian masyarakat domestik dan internasional (komunitas dan aktivis lingkungan dari Eropa, Jepang, Australia) sebelum tagar (#SaveAru) menawarkan kepada semua orang yang belum saling mengenal untuk membicarakan Kepulauan Aru dan masyarakatnya. Pada awalnya, gerakan #Save Aru dikoordinasikan oleh penduduk lokal di Dobo, ibu kota Kabupaten Aru, yang menentang keras rencana tersebut yang berarti penghancuran hutan mereka. Kampanye yang terbatas

²⁹ Jacky Manuputty, "Potret Perjuangan Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam Membangun Advokasi Lingkungan Berbasis Gereja," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-Ekologis di Indonesia*, eds. Zakaria J. Ngelow dan Lady Paula R. Mandalika (Makassar: Oase Intim, 2015), 98.

³⁰ Herdi Sahrasad et al., "A Reflection On a Peripheral Movement: The 'Save Aru' Social Movement 2013-2015 from a Historical Perspective," *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia* Vol. 20 No. 3 (2019): 560-582 DOI: 10.17510/wacana.v20i3.723

³¹ Sahrasad et al., "A Reflection On a Peripheral Movement," 564.

ini kemudian menarik lebih banyak perhatian setelah disebarakan secara lebih luas melalui media sosial dan media online.³²

Dalam konteks advokasi ekologi di Maluku, salah satu tokoh sentral di balik gerakan #Save Aru adalah Jacky Manuputty. Dalam pergulatan sosio-teologis dan ekologis tersebut, Jacky Manuputty telah muncul sebagai aktor kunci yang mendesak GPM untuk menyatakan sikap resmi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin menyabotase pelestarian hutan dan mata pencaharian masyarakat adat. Manuputty termasuk salah satu yang mengorganisir komunitas *blogger* di Ambon, sebuah langkah penting yang memungkinkan kampanye “Save Aru” melambung ke tingkat internasional.³³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekalipun respon terhadap krisis Aru ini pertama-tama diinisiasi oleh komunitas masyarakat lokal Aru di Dobo yang kemudian diapungkan oleh dunia internasional sebagai isu besar, namun dalam konteks advokasi ekologi di Maluku, Jacky Manuputty hadir sebagai representasi gereja (dalam hal ini GPM) yang memperjuangkan advokasi ekologi bagi masyarakat Aru secara khusus.

Bertolak dari Gerakan #SaveAru, menyikapi realitas kerusakan lingkungan di wilayah GPM secara kritis maka dapat dijumpai persidangan terakhir Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM tahun 2012 sampai dengan 2014 (MPL ke-33, ke-34, ke-35, dan ke-36) isu kerusakan lingkungan ini telah dijadikan sebagai salah satu isu prioritas yang harus ditangani. Advokasi ekologi oleh GPM baru dimulai pada tahun 2012, padahal telah dirasakan kerusakan yang masif sebelum 2012. Dalam pidato ketua Sinode pada Sidang ke-28, yang merupakan persidangan Badan Pekerja Lengkap (BPL) bagi BPL periode masa bakti 2005-2010, dalam meletakkan arah dan pikiran-pikiran dasar gereja, telah disampaikan salah satu masalah mendasar yang dihadapi GPM di samping masalah-masalah lain yang disebutkan adalah kemiskinan dan krisis lingkungan. Kenyataan ini mengindikasikan atau memberi kesan lambatnya respons institusional GPM di setiap aras pada saat itu. Barulah pada Sidang 2013 GPM berupaya membentuk komisi khusus yang membahas kerusakan lingkungan dengan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam kaitan dengan tindakan mengantisipasi dan menghadapi kerusakan lingkungan berlanjut dengan pembentukan Tim advokasi GPM untuk kerusakan lingkungan.³⁴

³² Sahrasad et al., “A Reflection On a Peripheral Movement,” 566-567.

³³ Sahrasad et al., “A Reflection On a Peripheral Movement,” 567.

³⁴ Simson M. Reskir, “GPM dan Advokasi Lingkungan”, dalam Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat, eds. Elizabeth Marantika, dkk (Salatiga-Ambon: Satya Wacana University Press-Gereja Protestan Maluku, 2015), 536.

Mengacu pada uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan terdapat tantangan bagi GPM saat ini untuk menyikapi persoalan kehancuran ekologi. Dibutuhkan sebuah praksis advokasi ekologi yang bersinergik dengan landasan teologi dan kontekstua dalam kerangka mengoperasionalkan advokasi secara holistik.

1.3. Keadilan Ekologi (*Ecojustice*), Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional: Suatu Pertimbangan Teoretis

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa persoalan advokasi ekologi bagi tegaknya keadilan ekologi merupakan sebuah agenda penting dalam praksis bergereja yang secara kontinyu diupayakan GPM. Dikatakan demikian karena gereja terus terlibat dalam pergulatan teologis seputar advokasi ekologi.

Dominasi manusia atas ciptaan lain secara subjektif melahirkan berbagai anomali krisis ekologi. Sehubungan dengan itu maka penting mempertimbangkan pemikiran Willis Jenkins bahwa keadilan ekologi (*ecojustice*) membentuk praktik Kristen terhadap lingkungan secara responsif di sekitar sesuatu yang sakral, atau yang diberikan secara ilahi, di dalam dunia. Praktik moral Kristiani harus memberi bumi apa yang menjadi haknya. Keadilan ekologi (*ecojustice*) memberi ruang bagi pendekatan formal atas masalah lingkungan dalam komitmen gerejawi untuk masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan penyakit. Keadilan ekologi (*ecojustice*) mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kerangka kerja penghormatan yang diwajibkan. Dalam pengamatan Jenkins, bahkan komunitas Protestan garis utama dan Katolik Roma cenderung membuat argumen keadilan lingkungan.³⁵

Jenkins melihat masalah keadilan ekologi (*ecojustice*) menjadi bagian dari masalah gereja sekaligus mendorong gereja untuk terlibat dan berperan. Signifikansi pemikiran Jenkins ini terasa sangat aktual dalam konteks pengumpulan GPM menjalankan advokasi ekologi terhadap masalah kerusakan lingkungan yang terus dihadapi hingga kini. Bagi Jenkins, Keadilan Ekologi (*ecojustice*) bahkan memberi ruang bagi pendekatan formal atas masalah lingkungan dalam komitmen gerejawi. Dengan demikian jejaring dalam upaya mewujudkan keadilan ekologi (*ecojustice*) terbuka, sehingga GPM dalam kebijakan advokasi lingkungan tidak saja bertumpu pada sumber aturan Gereja (beserta gagasan teologi) namun dapat memposisikan dirinya sebagai lembaga sosial keagamaan yang tidak

³⁵ Willis Jenkins, *Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology* (New York: Oxford, 2008), 61.

melepaskan diri dari aturan hukum tentang lingkungan sebagai produk negara yang mengikat dan mengatur masyarakat. GPM sebagai gereja, berada di wilayah negara yang memiliki produk hukum dan aturan-aturan. Ini berarti bahwa dalam perjalanan bergereja, dialog dengan pemerintah terkait kebijakan yang ditempuh merupakan hal urgen. Dalam hal ini gereja melaksanakan advokasi ekologi dengan memperjuangkan dan membela umatnya bersama semua ciptaan dalam menghadapi ketidakadilan ekologi.

Tantangan besar dalam mewujudkan keadilan ekologi (*ecojustice*) yang tidak dapat dihindari adalah globalisasi yang menyertakan dominasi pembangunan. Hal mana terjadi juga di Maluku, di mana masyarakat adat tersebar di desa dan pulau-pulau kecil sehingga menikmati pembangunan yang tidak merata bahkan menjadi korban pembangunan dan globalisasi melalui eksploitasi sumber daya alam dimana masyarakat menggantungkan hidupnya.

Sebagai respon terhadap bahaya globalisasi, maka Evanoff mengusulkan Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional, menyikapi dominasi pembangunan dan ekonomi global yang berpusat pada elite politik maupun elite ekonomi, yang cenderung tidak mendengar suara masyarakat lokal dan mewadahi kepentingan mereka sesuai harapan.³⁶ Konteks Maluku dan sebagian Maluku Utara yang menjadi wilayah pelayanan GPM dengan rentang kendali yang menjadi tantangan sulit dijangkau mengakibatkan suara masyarakat lokal dan kepentingan mereka terkebiri tak dapat dihindari. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan itu bersifat struktural, meresap dan dilestarikan oleh struktur-struktur yang tidak adil. Terjadi praktik ketidakadilan yang diinisiasi oleh orang atau suatu kelompok sekaligus untuk menindas sesama manusia. Akibatnya, terdapat ketidakadilan berlapis-lapis, ketidakadilan dobel atau tripel, yang menimpa sekaligus memperberat beban yang harus ditanggung.³⁷ Mencermati konteks Maluku dan fenomena kerusakan ekologi sebagai bentuk ketidakadilan maka dua pendekatan yang saling berkait sebagaimana diusulkan Evanoff dengan demikian sangatlah berkontribusi, karena pendekatan bioregional dan transaksional berangkat dari tiga argument yang ditekankan oleh Evanoff, yakni: keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia.³⁸

³⁶ Richard Evanoff, *Bioregionalism and Global Ethics: A Transactional Approach to Achieving Ecological Sustainability, Social Justice, and Human Well-being* (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2014), 192-193.

³⁷ J.B. Banawiratma, "Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik," dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Korban*, peny. J.B. Banawiratma (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 96-97.

³⁸ Evanoff, *Bioregionalism and Global Ethics*, 33-38.

Kebijakan Advokasi GPM mengandung nilai-nilai Keadilan Ekologi yang mempertimbangan manusia tetapi juga alam sebagai suatu integritas ciptaan, yang hak-haknya tetap dipertimbangkan atau dihormati. Dalam menghadapi persoalan kerusakan lingkungan gerakan #SaveAru menjadi contoh keterlibatan GPM yang memperhatikan strategi keadilan ekologi yang mengakomodir nilai etika lingkungan didalamnya, melalui perjuangan masyarakat setempat didampingi GPM (walaupun tidak dipungkiri pada tempat lain, ada juga yang belum berhasil karena tantangan dan faktor lainnya).

Realitas ketidakadilan ekologi sebagai dampak dari globalisasi yang sarat dengan aksi eksploitasi alam oleh manusia dalam konteks saat ini membutuhkan perhatian bersama di setiap elemen dan level masyarakat, secara khusus perhatian pada komunitas lokal. Menurut penulis, pendekatan Bioregional dan Transaksional sebagaimana gagasan Evanoff di atas, semakin melengkapi pandangan Jenkins tentang keadilan ekologi. Bahkan, pendekatan Bioregional dan Transaksional tersebut sesuai dengan konteks Maluku di mana GPM meng-*ada*, kemudian dapat dikembangkan sesuai karakteristik pulau-pulau dengan rentang kendalanya. Singkatnya, signifikansi pendekatan yang bersifat kolaboratif dialektis ini dapat menghasilkan teologi yang konstruktif sebagai model advokasi ekologi yang kontekstual bagi GPM, berangkat dari pengalaman menghadapi fenomena lingkungan, kebijakan yang ditempuh bahkan advokasi yang dilakukan sejauh ini sebagai bentuk panggilan menghidupi teologinya.

1.4. *Dusun Dati*: Upaya Menuju Konstruksi Eko-Teologi yang Kontekstual

Kemunculan agama pada dasarnya bertujuan membebaskan manusia dari keadaan yang dianggap menyimpang dan memprihatinkan. Dalam konteks kemunculan tersebut pengalaman keagamaan terhadap yang Ilahi dihayati sebagai panggilan pembebasan bagi manusia. Karena itu, jika dikatakan bahwa nafas agama-agama adalah pembebasan, tentunya tidak berlebihan. Semua harapan perbaikan itu didasarkan pada penghayatan dan pengalaman tertentu tentang “Yang Ilahi” dalam kaitan dengan diri sendiri dan alam semesta.³⁹ Kemunculan gereja dengan peran advokasinya benar-benar harus menghadirkan pembebasan. Sederhananya, gereja hadir untuk memberikan solusi bagi warganya.

Di dalam buku Advokasi dan Strategi Penanggulangan dan Penyelamatan Lingkungan Hidup, khususnya pada bagian sikap gereja, Gereja Protestan Maluku (GPM)

³⁹ Wahyu S. Wibowo, “Iman dan Agama Yang Membebaskan” dalam *Teologi Yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi*, ed. Wahyu S. Wibowo dan Robert Setio (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen dan Fakultas Teologi UKDW, 2016), 213.

menanggapi kerusakan lingkungan melalui tindakan advokasi, dengan mengacu pada tiga model gereja yang lebih dikenal dalam pergumulan gereja-gereja di dunia, yakni: (a) Model Asketis; (b) Model Solidaritas-Liberatif; dan (c) Model Ekaristi. Model Solidaritas-Liberatif menjadi pilihan yang dirasa memadai sebagai respons GPM terhadap problematika lingkungan hidup.⁴⁰ Terlepas dari bentuk atau model advokasi ekologi, menurut penulis, perlu diupayakan sebuah bentuk advokasi ekologi yang kontekstual menyikapi krisis yang terjadi.

Pemilihan model advokasi gereja yang tepat dalam mengurangi persoalan krisis ekologi sangatlah menentukan. Hal ini diperlukan untuk mensintesis aspek-aspek yang berhubungan dengan keadilan ekologi, penghormatan terhadap budaya lokal, serta kesadaran untuk menempatkan seluruh elemen kosmik dalam relasi yang setara. Sintesis pemaknaan tersebut kiranya menghasilkan sebuah model advokasi ekologi oleh gereja yang kontekstual, sesuai dengan realitas pergumulan di tengah masyarakat. Sebagaimana konteks Maluku yang memiliki adat dan budaya yang beragam, maka pemilihan sebuah model pendekatan advokasi lingkungan yang berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) negeri-negeri adat di Maluku tentunya mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat memengaruhi respon masyarakat (baca: warga gereja) untuk menanggapi berbagai fenomena kerusakan lingkungan dimaksud.

John Christian Ruhlessin memberi catatan kritis terkait dengan eklesiologi GPM bahwa GPM masih terbelit dengan isu-isu afirmatif yang rata-rata adalah warisan teologi Barat dan proses elaborasi konteksnya masih perlu diperkental agar “rasa Maluku-nya” makin mengental pula.⁴¹ Ini sejalan dengan pembahasan Robert Setio tentang penerimaan gereja terhadap kontekstualisasi, bahwa kontekstualisasi itu penting, dengan alasan menghubungkannya dengan persoalan keadilan. Dominasi teologi Barat membawa akibat kepada rendahnya apresiasi terhadap pemikiran-pemikiran lokal. Kondisi ini sangat tidak adil. Seharusnya pemikiran atau budaya lokal diangkat dan dijadikan dasar untuk berteologi. Tetapi, seruan dan tuntutan keadilan ini nampaknya ditanggapi dengan dingin oleh gereja-gereja di Indonesia.⁴² Dengan demikian konteks dan karakteristik GPM sangat penting

⁴⁰ Tim Advokasi GPM, *Model Advokasi dan Strategi Penanggulangan dan Penyelamat Lingkungan Hidup* (Ambon: Sinode GPM, 2014), 15 (naskah tidak diterbitkan).

⁴¹ John Christian Ruhlessin, “Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan” dalam *Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat*, Elizabherth Marantika, dkk (Salatiga-Ambon: Satya Wacana University Press dan Gereja Protestan Maluku, 2015), 90.

⁴² Robert Setio, “Kontekstualisasi, Poskolonialisme, dan Hibriditas,” dalam *Teks dan Konteks: Berteologi Lintas Budaya*, ed. Robert Setio, dkk (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 85.

untuk diperhatikan dan dielaborasi bersama gagasan-gagasan yang menjadi bagian dari upaya advokasi ekologi, bahkan mendukung teologi pembebasan dalam implementasinya.

Melalui sintesis model advokasi ekologi oleh gereja dengan konteks GPM sebagaimana pembahasan di atas maka kearifan lokal seputar pemanfaatan tanah *Dusun Dati dan Tanah Pusaka* menjadi gambaran sekaligus tawaran yang dapat digunakan sebagai dasar membangun teologi yang kontekstual. Argumentasi ini didasari pada fakta bahwa di dalam tradisi *Dusun Dati dan Tanah Pusaka*, ditemukan bentuk pengelolaan tanah dengan sumber daya alam yang terkandung di atas area tanah dimaksud. Bahkan, dalam tradisi ini pun terkandung nilai-nilai pemanfaatan dan pengelolaan tanah secara bertanggung jawab, saling berbagi. Di samping itu, pengawasan terhadap budaya pengelolaan *Dusun Dati dan Tanah Pusaka* menunjukkan dimensi advokasi.

Sejalan dengan idea konstruksi Teologi Dusun Dati, Tanah Pusaka sebagaimana dipaparkan penulis di atas, Aholiab Watloly pun menyatakan bahwa pembangunan masyarakat berbasis kepulauan diperlukan cara pandang lokal (*indigenous perspective*) yang memiliki karakter kepulauan. Cara pandang lokal dimaksud menunjukkan kode-kode kecerdasan dan kearifan hidup dalam menjaga, memelihara, mengelola serta mengembangkan kehidupan secara kokoh pada dinamika alam kepulauan. Kode kecerdasan dan kearifan lokal yang mana berhubungan pula dengan pengelolaan sistem budaya dan sistem sosialnya secara lintas pulau yang saling menghidupkan dari generasi ke generasi. Arus utama ekologi pemikiran itu begitu penting bagi pembangunan berbasis kepulauan yang maju, berdamai, sejahtera, mandiri, emansipatif dan bermartabat.⁴³ Dengan demikian sistem budaya dan sistem sosial yang terdapat pada pola pemanfaatan dan pengelolaan tanah melalui budaya Dusun Dati dan Dusun Pusaka sebagaimana diulas di atas, penting untuk terus dihidupkan dalam praktik hidup bersama di negeri-negeri adat dan memberikan bias bagi pengelolaan sumber daya alam yang terjaga dan kesejahteraan hidup masyarakat adat yang dekat dengan masalah kemiskinan dan kerusakan akibat pembangunan yang mengabaikan prinsip-prinsip berbasis kepulauan. Konsep ini berkaitan dengan gagasan Keadilan ekologi dan pendekatan bioregional dan transaksional sebagaimana di bahas pada bagian depan.

Bagi penulis, budaya Dusun Dati dan Dusun Pusaka yang masih dihidupi pada masyarakat-masyarakat adat (dalam hal ini jemaat-jemaat GPM), dapat dikonstruksi

⁴³ Aholiab Watloly, "Membangun Maluku Berbasis Kearifan Adat dan Budaya Kepulauan," dalam *Menggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku*, ed. Joseph Antonius Ufi, Hasbullah Assel, (Jakarta: Cahaya Pineleng, 2012), 122.

menjadi sebuah model advokasi ekologi. Dalam menghadapi eksploitasi sumber daya alam tanpa batas atau tak terkendali, kerusakan alam yang masif tanpa pengawasan, bahkan perampasan hak tanah masyarakat adat (*land grabbing*) karena pembangunan sebagaimana yang sering diwacanakan, maka gereja kembali diajak untuk menghidupkan budaya Dusun Dati dan Dusun Pusaka melalui jejaring dengan pemerintah negeri (akademisi, praktisi hukum, LSM) bahkan elemen terkait yang terlibat langsung dalam implementasi pengelolaan Dusun Dati dan Tanah Pusaka sebagai bentuk pembelaannya terhadap hak-hak manusia juga non manusia. Di sinilah pula Gereja dapat memaknai wacana berteologinya melalui kebudayaan lokal yang ada, menghidupkannya melalui program-program kepedulian terhadap alam semesta.

Analisis ini sejalan dengan penjelasan Emanuel Gerrit Singgih yang menegaskan signifikansi kontekstualisasi yakni teologi keseimbangan yang berakar pada persoalan keadilan, di mana perlu ada suatu bentuk kontrol terhadap dominasi budaya Barat agar tidak menguasai serta menentukan penghayatan iman yang dapat mengakibatkan kekayaan di dalam kebudayaan lokal dapat menjadi punah. Tujuan kontekstualisasi bukanlah supaya persaudaraan universal di antara umat Kristen menjadi pecah atau terpisah-pisah, melainkan supaya ada *konvergensi*: satu sama lain saling menghargai kepribadian masing-masing, satu sama lain belajar dari kekayaan masing-masing, dan satu sama lain tidak memaksakan unsur-unsur kebudayaan sendiri sebagai “kebenaran Injili” yang harus diterima kalau mau selamat.⁴⁴ Dalam konteks pemaknaan ini, penulis memahami tradisi Dusun Dati sebagai sebuah kekayaan budaya yang secara operatif mengupayakan keadilan ekologi sebagaimana ditekankan Jenkins, sekaligus memberikan ruang apresiasi kepada komunitas lokal yang bersinergi dengan alam sebagaimana ditekankan Evanoff. Artinya, tradisi Dusun Dati merupakan sebuah bentuk kearifan lokal yang dapat dikonstruksi menjadi sebuah bentuk teologi kontekstual guna mengupayakan advokasi ekologi dalam konteks GPM.

2. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang berkontribusi teori, praktis, rekomendatif dalam mewujudkan keadilan ekologi pada konteks GPM. Berdasarkan uraian

⁴⁴ Emanuel Gerrit Singgih, *Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia* (Yogyakarta dan Jakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 2000), 25. Sekalipun demikian, Singgih menegaskan bahwa kontekstualisasi bukanlah pengembangan sikap *xenophobia*, di mana ada kecenderungan orang untuk bersikap anti Barat, anti asing, atau anti pada hal-hal yang berasal dari luar. Kontekstualisasi mau menyoroti partikularitas, tetapi partikularitas yang tidak terlepas dari universalitas.

di atas maka pertanyaan yang akan menjadi pokok-pokok analisis dalam penelitian ini adalah sbb:

1. Bagaimana upaya GPM melakukan advokasi terhadap krisis ekologi di Maluku?
2. Apakah signifikansi pemikiran Willis Jenkins dan Richard Evanoff dalam upaya advokasi ekologi oleh GPM?
3. Bagaimana relevansi Dusun sebagai sebuah model berteologi kontekstual untuk membangun advokasi ekologi di Maluku?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sbb:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya GPM melakukan advokasi terhadap krisis ekologi di Maluku.
2. Untuk mengetahui signifikansi pemikiran Willis Jenkins dan Richard Evanoff dalam upaya advokasi ekologi oleh GPM.
3. Untuk menemukan relevansi Dusun sebagai sebuah model berteologi kontekstual untuk membangun advokasi ekologi di Maluku.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi kontribusi bagi gereja menghadapi kerusakan lingkungan yang kian massif dengan menghasilkan konstruksi Eko-Teologi yang kontekstual sebagai model advokasi gereja menyikapi berbagai bentuk ketidakadilan ekologi yang berdampak bagi masyarakat masyarakat adat bahkan eksistensi alam dalam konteks GPM. Sementara manfaat akademiknya, menurut penulis kajian tentang keadilan ekologi melalui pendekatan Bioregional dan Transaksional dalam korelasi dengan Model advokasi masih minim. Dengan demikian penelitian ini dapat menambah referensi teoretis, sekaligus menjadi salah satu sumber diskursus untuk menindaklanjuti pergumulan gereja sampai pada konteks lokal dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang tidak hanya massif tetapi juga komprehensif. Studi ini diharapkan dapat menemukan dan menawarkan sebuah terobosan baru sebagai langkah untuk mengejewantahkan keadilan ekologi (*ecojustice*) secara holistik.

4. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature research*). Studi kepustakaan dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam konteks studi

kepuustakaan data-data diambil dari bahan-bahan pustaka.⁴⁵ Sesuai riset ini maka penggunaan data primer ditekankan pada dokumen-dokumen gerejawi yang berhubungan langsung dengan Advokasi GPM dan pemikiran strategi keadilan ekologi (*ecojustice*) oleh Willis Jenkins kemudian pemikiran tentang Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional oleh Richarfd Evanoff. Selanjutnya, digunakan data sekunder untuk mempertajam analisis, yakni tulisan-tulisan yang berkaitan langsung membahas dan menjelaskan topik ini, dimanfaatkan sebagai sumber-sumber data penunjang. Deskripsi atas pustaka primer dan pustaka sekunder kemudian diinterpretasi dan dianalisis secara holistik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Interpretatif, yang berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Dalam konteks penelitian kepuustakaan subyeknya adalah bahan-bahan pustaka tentang peristiwa sosial atau budaya.

Dengan demikian akan dilakukan upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa/kasus kerusakan lingkungan dan advokasi yang dilakukan, melalui dokumen-dokumen sebagai laporan hasil Sidang-Sidang Sinode dan sumber-sumber bahan pustaka terkait lainnya yang diterbitkan oleh GPM.

Pendekatan interpretatif ini dilakukan dalam perspektif teologis. Riset teologis secara substantif di sini menekankan tentang pentingnya *mengembangkan* hidup beriman umat Allah untuk *membaharui* kehidupan gereja, *mengaktualisasikan* misi gereja, serta *menggali* kekayaan spiritual tradisi komunitas, untuk *mendialogkan* ajaran gereja dengan berbagai peradaban keilmuan secara interdisiplinaritas.⁴⁶ Oleh sebab itu, riset ini berupaya untuk melakukan upaya interpretasi teoretis berdasarkan pemikiran para ahli dari perspektif lintas ilmu, kemudian mencoba mengelaborasi hasil interpretasi tersebut untuk mengaktualisasikannya dalam wujud konstruksi teologi kontekstual sesuai *locus* penelitian. Dengan demikian maka diskursus tentang Keadilan Ekologi, Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional, serta relasinya dengan upaya advokasi ekologi oleh pihak gereja menempati *posisi epistemik* (substansi pokok) dalam riset ini.⁴⁷ Teknik pengumpulan data

⁴⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikasi Proses dan Hasil* (Jakarta: Rajawali Press, 2022), 5.

⁴⁶ FX. E. Armada Riyanto CM, *Metodologi: Pemantik dan Anatomi Riset Filosofis* (Malang: Widya Sasana, 2020), 3-4.

⁴⁷ Riyanto menjelaskan bahwa istilah “posisi epistemik” merupakan terminologi yang digunakan oleh Habermas untuk membangun sebuah diskursus. Dalam konteks penelitian, menurut Riyanto, “posisi epistemik” mengandung makna keberanian peneliti untuk menegaskan kontribusi pemikirannya, yang bukan hanya mengandung aspek kebaruan (*novelty*), melainkan juga menjadi pemantik bagi pengembangan diskursus keilmuan selanjutnya; lihat Riyanto, *Metodologi*, 7.

yang akan dilakukan mencakup (1) menghimpun literatur yang sesuai dengan topik penelitian; (2) melakukan klasifikasi data dalam bentuk dokumen primer, sekunder, dan tersier; serta (3) melakukan konfirmasi (*crosscheck*) antar berbagai sumber data lainnya guna mencapai validitas reliabilitas yang memadai.⁴⁸ Dengan demikian mengacu pada uraian di atas, maka penulis akan berupaya untuk menghimpun sumber data penelitian yang berkorelasi dengan isu advokasi ekologi, melakukan upaya sistematisasi data melalui proses klasifikasi sumber data, serta melakukan konfirmasi (*crosscheck*) antar berbagai sumber data tentang advokasi ekologi GPM melalui wawancara dengan informan kunci yang ditetapkan, guna memperoleh akurasi data yang tinggi.

5. Judul Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan serta kerangka konseptual yang dirumuskan dari penelitian ini, maka disertasi ini diberi judul sbb:

Keadilan Ekologi Berbasis Paradigma Bioregional dan Transaksional Bagi Upaya Advokasi Ekologi oleh Gereja Protestan Maluku

6. Penelitian Terdahulu

Merespons berbagai kerusakan lingkungan sampai hari ini, tentunya telah banyak dilakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan bidang ekologi secara umum, dan ekologi teologi secara khusus. Hal sebagaimana disebutkan dituangkan melalui rekomendasi pada karya-karya akademik tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah. Bagian ini meninjau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan membedakan posisi penelitian penulis secara substantif dari yang telah dilakukan dan dihasilkan.

Pada tahun 2023 Advensia Kakisina, John Christian Ruhulestin, dan Eklefina Pattinama melakukan publikasi hasil penelitian yang berjudul “Teologi Advokasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Alam Sabuai” yang diterbitkan dalam Jurnal *Arumbae* (Juni 2023) yang berada di bawah naungan Fakultas Teologi UKIM Ambon. Dalam kajian Kakisina dkk., Teologi Advokasi didefinisikan sebagai sebuah perspektif teologi yang berfokus pada peran gereja dalam mengadvokasi atau memperjuangkan isu-isu keadilan dan kesetaraan yang berdampak pada masyarakat. Teologi ini tidak hanya sekedar menyebarkan informasi dari mimbar-mimbar gereja, tetapi juga berjuang bersama masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan mengadvokasi isu-isu kerusakan yang berdampak pada lingkungan. Gereja

⁴⁸ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 117.

dipanggil untuk membela dan merawat kehidupan manusia, baik secara individu maupun komunal, serta melindungi bumi dan segala isinya sebagai ciptaan Tuhan. Peran teologi advokasi tidak terbatas pada kepedulian spiritual, tetapi juga melibatkan implementasi praktis dari nilai-nilai yang dapat mengarah pada tindakan sosial dan ekologis. Lebih jauh lagi, gereja dapat memainkan peran strategis dalam advokasi yang memberdayakan masyarakat dan membela serta mempertahankan kehidupan.⁴⁹ Menurut hemat penulis, sekalipun memahami teologi advokasi sebagai sebuah aktualisasi pelayanan yang jangkauannya lebih luas dari mimbar-mimbar gereja, namun – dalam pandangan penulis – penelitian ini justru tidak merumuskan sebuah konsep teologi advokasi ekologi yang kontekstual. Dikatakan demikian karena berdasarkan hasil kajian penelitian Kakisina dkk., teologi advokasi gereja justru hanya berada pada tataran advokasi litigasi (upaya hukum) dan non-litigasi (pendampingan masyarakat, itupun diarahkan pada advokasi litigasi). Artinya, konsep teologi advokasi di sini masih bersifat sempit atau terbatas karena hanya menekankan upaya hukum, tanpa mengupayakan sebuah konsep teologi advokasi yang berbasis pada kekayaan budaya masyarakat setempat. Sekalipun demikian, hasil penelitian ini patut diapresiasi karena secara jujur mengakui adanya keterlambatan gereja dalam merespons persoalan ekologis yang dialami oleh masyarakat setempat.⁵⁰ Bagi penulis, kejujuran ini merupakan sebuah “pintu masuk” untuk menelisik konsep advokasi ekologi oleh gereja secara lebih mendalam guna mengupayakan sebuah keadilan ekologi yang kontekstual.

Pada tahun 2018 Monike Hukubun menulis sebuah disertasi yang berjudul “*Nuhu-Met* sebagai Tubuh Kristus-Kosmis: Perjumpaan Makna Kolose 1:15-20 dengan Budaya *Sasi Umum* di Kei Maluku melalui hermeneutik Kosmis.”⁵¹ Ini adalah sebuah karya hermeneutik Perjanjian Baru Kontekstual yang patut diapresiasi. Karya ini lahir sebagai wujud keprihatinan terhadap konteks kerusakan ekologis yang semakin parah di kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kerusakan tersebut terjadi di lingkungan masyarakat lokal yang selama ini menghidupi budaya *Sasi*, khususnya *Sasi Umum* untuk melindungi dan melestarikan bumi. Atau yang dalam sebutan emiknya: *Nuhu Met. Sasi Umum* sebagai budaya lokal menjadi salah satu sumber berteologi ekologi yang signifikan. Melalui hermeneutik kosmis, proses interpretasi atas Kolose 1:15-20 sebagai teks Alkitab dan *Sasi*

⁴⁹ Kakisina, dkk., “Teologi Advokasi,” 110-111, 115.

⁵⁰ Kakisina, dkk., “Teologi Advokasi,” 122.

⁵¹ Monike Hukubun, “*Nuhu-Met* Sebagai Tubuh Kristus-Kosmis: Perjumpaan Makna Kolose 1:15-20 dengan Budaya *Sasi Umum* di Kei Maluku melalui Hermeneutik Kosmis” (Disertasi, Universitas Kristen Duta Wacana, 2018), xx. Katalog Universitas Kristen Duta Wacana.

Umum di Kei, sebagai teks budaya lokal dilakukan untuk menemukan makna-makna teks yang baru dan relevan dari kedua teks tersebut, khususnya untuk konteks kerusakan lingkungan ekologis.

Interpretasi teks Kolose 1:15-20 dan *Sasi Umum* di Kei menghasilkan ekoteologi “*Nuhu Met* sebagai Tubuh Kristus-Kosmis” sebagai inti maknanya yang bersifat metafora. Dalam Kolose 1:15-20, keistimewaan Kristus Kosmis yang ditonjolkan dalam himne Kristus-Kosmis, justru memperlihatkan kepedulian Allah terhadap kehidupan seluruh ciptaan di *Nuhu-Met*. Kristus-Kosmis memediasi perjumpaan yang liberatif, transformatif dan harmonis di antara seluruh ciptaan, dan seluruh ciptaan dengan Allah, melalui mediasi tubuhNya. Dalam budaya *Sasi Umum* di Kei, *Nuhu-Met* memiliki makna simbolis sebagai rumah (*rahan*) bersama” dan “ibu (*renan*) kehidupan.” *Nuhu-Met* memberikan tubuh dan seluruh hidupnya untuk memediasi dan menghidupi perjumpaan seluruh ciptaan: manusia dan unsur-unsur organisme/anorganisme dan para roh; dan perjumpaan seluruh ciptaan dengan *Duad Ler-Vuan* melalui para leluhur. Perjumpaan kedua makna teks ini melahirkan visi-visi eko-teologi kontekstual di mana bumi *Nuhu Met*: daratan dan lautan, dihormati, dipelihara, dan dilestarikan melalui penghayatan pada “tubuh Kristus-Kosmik” yang rela berbagi demi kehidupan bersama seluruh ciptaan.

Patut diakui bahwa kajian hermenutik kosmis dari Hukubun benar-benar mengangkat kekayaan budaya lokal untuk mengonstruksi sebuah paradigma hermeneutik yang kontekstual. Kajian ini benar-benar membangun kesetaraan (*equality*) antara eksistensi maupun realitas gereja dan kosmos, di mana Kristus-Kosmis adalah kepalanya. Jika dihubungkan dengan upaya membangun advokasi ekologi, maka menurut penulis, ini merupakan sebuah dasar penting untuk membangun konsep advokasi ekologi pada tataran teoretis-hermeneutis (*what kind of God*). Namun, tentunya kita tidak dapat berhenti pada tataran teoretis-hermeneutis semata, melainkan perlu dilanjutkan pada tataran praksis bergereja (*what kind of church*). Dalam konteks ini maka kajian tentang advokasi ekologi yang hendak diupayakan penulis dalam penelitian ini kiranya dapat melengkapi buah pikiran Hukubun menjadi semakin operatif dalam upaya berteologi kontekstual di Maluku.

Pada tahun 2024 George Marthen Likumahwa menulis sebuah disertasi yang berjudul “Imajinasi Nasionalisme Komunitas Masyarakat Adat Maneo di Kaki Gunung Murkele Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.”⁵² Dalam disertasi ini, Likumahwa

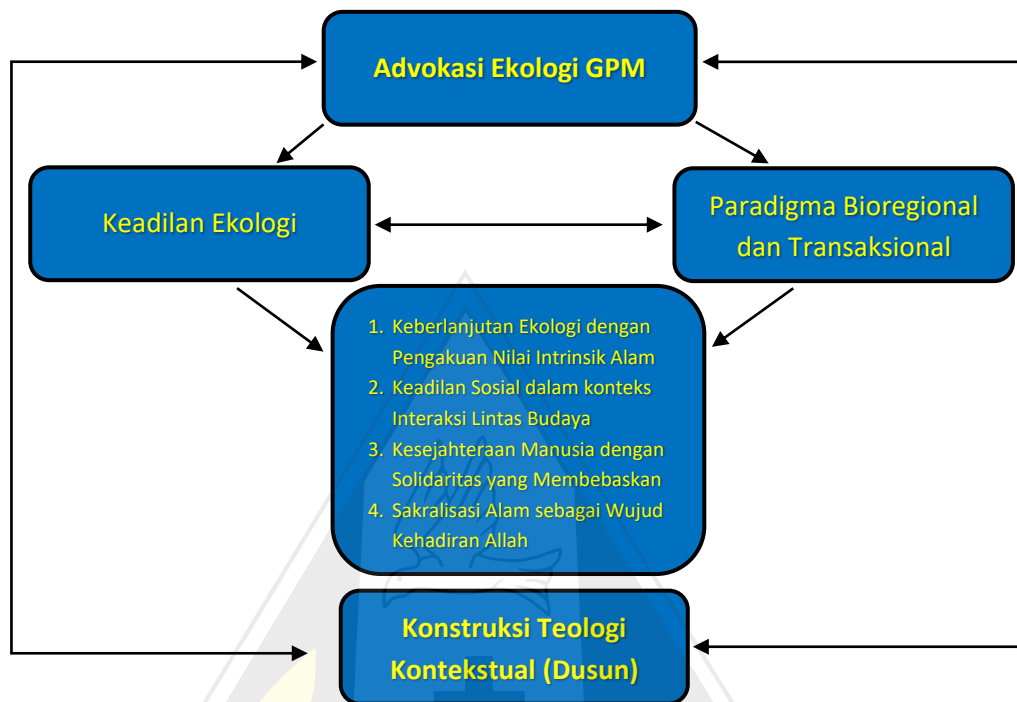
⁵² Disertasi ini menjadi salah satu rujukan utama oleh penulis dalam menganalisis kasus eksploitasi lahan dan pembalakan liar (*illegal logging*) di Desa Maneo, Seram Utara, Maluku Tengah.

mengkaji kemunculan imajinasi nasionalisme dari sudut pandang masyarakat marginal yang tergabung dalam komunitas Maneo. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa telah terjadi upaya manipulasi identitas masyarakat Maneo oleh para oknum/pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Bahkan, data penelitian ini juga menunjukkan adanya kolaborasi antara pihak pemerintah, para korporasi kapitalis, serta pihak militer (tentara), yang turut memainkan peran dalam upaya relokasi masyarakat, termasuk juga dalam hal eksploitasi lahan. Dalam konteks ini, maka muncullah sikap resistensi dari pihak masyarakat Maneo sebagai wujud mekanisme pertahanan diri (*self defense mechanism*), namun terkadang diartikan sebagai tindakan menantang bangsa dan anti pembangunan. Konsekuensinya, teriakan masyarakat Maneo terkait dengan berbagai upaya eksploitasi alam mereka ibarat “suara sumbang” yang tidak dipedulikan. Sekalipun demikian, kekuatan masyarakat Maneo sebagai sebuah komunitas adat yang memiliki keintiman relasi dengan alam, membuat mereka tetap bertahan, sekalipun diterpa berbagai macam persoalan sosio-politik.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, penelitian ini hendak menyelidiki atau menggali konsep keadilan ekologi (*ecojustice*) melalui pendekatan Bioregional dan Transaksional yang digagas oleh Evanoff. Konsep ini akan digunakan sebagai lensa untuk menelisik model advokasi gereja oleh GPM dalam praksis bergereja, kemudian dilanjutkan dengan upaya mengontruksi sebuah teologi ekologi yang kontekstual bagi GPM sebagai tawaran sebuah model.

Keadilan ekologi menjadi salah satu wacana dalam menghadapi persoalan kerusakan lingkungan sampai hari ini. Konsep keadilan ekologi juga diapungkan sebagai salah satu agenda pokok oleh Dewan Gereja Sedunia dalam perkembangan diskursus ekologi oleh gereja pada tataran global, regional, maupun lokal. Gagasan ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang bersifat rekomendatif dan teologis bagi gereja-gereja, secara khusus bagi GPM yang bersinergi dengan budaya dalam konteks menggerejanya. Dengan demikian secara substantif, penelitian ini bukan merupakan kajian hermeneutik-biblis, melainkan sebuah penelitian yang berbasis pada kajian teologi praktis yang mencoba mengupayakan sebuah praksis bergereja secara kontekstual. Artinya, tema Keadilan Ekologi dalam penelitian ini menjadi “warna dasar” untuk menggali sebuah konsep berteologi kontekstual di Maluku dalam hubungannya dengan isu advokasi ekologi, dengan bertolak dari problematika krisis ekologi yang berdampak pada alam dan komunitas masyarakat di Maluku. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengelaborasi pendekatan teologi dengan disiplin ilmu yang lain, untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang konstruktif-restoratif bagi upaya pengembangan teologi kontekstual yang konkret.

Kerangka Konseptual



7. Kerangka Teori

7.1. Strategi Keadilan Ekologi (*Ecojustice*) menurut Willis Jenkins

Keadilan ekologi (*ecojustice*) merupakan konsep penting dalam menjawab tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks dan mendesak. Dalam era modern ini, degradasi lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati berdampak langsung pada keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keadilan ekologi (*ecojustice*) menekankan pentingnya mengintegrasikan keadilan sosial dengan kelestarian lingkungan, mengingat bahwa dampak buruk kerusakan lingkungan sering kali paling dirasakan oleh kelompok rentan, seperti masyarakat adat, kaum miskin, dan generasi mendatang. Dengan demikian, keadilan ekologi tidak hanya berbicara tentang pelestarian alam, tetapi juga memastikan distribusi sumber daya dan dampak pembangunan yang adil.

Keadilan ekologi melibatkan gerakan sosial, gerakan keagamaan, termasuk gereja yang mewartakan keadilan bagi yang lemah. Strategi keadilan lingkungan kemudian mengembangkan cara bagi gereja-gereja Kristen untuk mengenali nilai alam dan menanggapi tekanan ekologis dari dalam komitmen pastoral yang ada. Selain itu, ketika hal itu dilakukan, itu memungkinkan gereja untuk secara kritis menyesuaikan kembali dan mengarahkan kembali wacana “pembangunan berkelanjutan” yang berpengaruh, mengukurnya dengan keadilan ekonomi dan keutuhan ekologis. Dengan secara luas

mengacu pada visi hubungan yang benar dalam penciptaan, keadilan lingkungan menegaskan kedudukan alam dalam upaya Kristen yang berkelanjutan menuju komunitas manusia yang berkembang.⁵³

Jenkins mendasarkan analisisnya tentang keadilan ekologi (*ecojustice*) pada hasil penelitian dari Laurel Kearns tentang bagaimana teologi publik mengembangkan rasionalitas praktis mereka sendiri untuk isu-isu lingkungan. Pengamatannya menemukan “tiga ‘etika’ atau ‘model’ yang didefinisikan secara luas yang muncul di antara para pendukung organisasi teologi lingkungan Kristen di Amerika Serikat,” yang diidentifikasinya sebagai keadilan ekologi (*ecojustice*), penatalayanan Kristen (*Christian stewardship*), dan spiritualitas penciptaan (*creation spirituality*).⁵⁴

Jenkins menjelaskan bahwa teologi keadilan ekologi (*ecojustice theology*) cenderung bersandar pada pandangan pengudusan (*sanctification*) di mana anugerah menerangi integritas ciptaan. Teologi penatalayanan bergantung pada kiasan penebusan (*redemption*), di mana perjumpaan dengan Allah menciptakan tanggung jawab panggilan untuk merawat ciptaan. Sementara apa yang disebut Jenkins sebagai “spiritualitas ekologis” adalah tema-tema yang sesuai dengan tema-tema pengilahan (*deification*), di mana kreativitas pribadi membawa seluruh ciptaan ke dalam karunia persatuan dengan Allah.⁵⁵ Ketiga strategi praktis yang dibahas Jenkins dalam etika lingkungan ini sangat mewakili tradisi gereja utama yakni Katolik Roma, Protestan, dan ortodoks timur. Komunitas protestan garis utama dan katolik Roma cenderung membuat argument Keadilan lingkungan.⁵⁶

Menurut Jenkins, keadilan ekologi (*ecojustice*) adalah konsep yang mengintegrasikan dimensi keadilan sosial dan ekologi, dengan fokus pada hubungan antara kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Jenkins menyoroti bahwa eksploitasi lingkungan sering kali berjalan seiring dengan marginalisasi kelompok rentan, seperti masyarakat adat, komunitas miskin, dan mereka yang kurang berdaya menghadapi perubahan lingkungan. Keadilan ekologi (*ecojustice*), dalam pandangan Jenkins, bukan hanya soal pelestarian alam, tetapi juga memastikan bahwa distribusi dampak dan manfaat lingkungan berlangsung secara adil, baik antar kelompok sosial saat ini maupun antar

⁵³ Jenkins, *Ecologies of Grace*, 63.

⁵⁴ Jenkins, *Ecologies of Grace*, 18.

⁵⁵ Jenkins, *Ecologies of Grace*, 19.

⁵⁶ Jenkins, *Ecologies of Grace*, 18.

generasi. Konsep ini mengarahkan pada pendekatan holistik yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, keadilan intergenerasional, dan keberlanjutan ekologi.

Mengacu pada uraian Jenkins dalam *Ecologies of Grace*, maka keadilan ekologi (*ecojustice*) secara umum dikonstruksi dari beberapa pokok pikiran, antara lain: (1) keadilan ekologi (*ecojustice*) berhubungan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap nilai instrinsik alam; (2) keadilan ekologi (*ecojustice*) berhubungan dengan adanya rasa solidaritas dengan mereka yang tertindas dan terpinggirkan; (3) keadilan ekologi (*ecojustice*) sebagai wujud pengudusan alam; dan (4) keadilan ekologi (*ecojustice*) sebagai wujud hubungan partisipatif dan integritas ciptaan sebagai wujud citra Allah. Uraian Jenkins tentang pokok-pokok pikiran di atas sesungguhnya merupakan hasil elaborasi gagasan dari para ahli misalnya Holmes Rolston, James Gustafson, James Nash, Larry Rasmussen, Jürgen Moltmann, maupun Thomas Aquinas. Dalam menguraikan pemikiran para ahli ini, banyak digunakan metafora-metafora penyelamatan yang menarik tentang “ekologi anugerah” (*ecologies of grace*).⁵⁷

Peta lapangan Jenkins menggunakan penelitian sosiologis Kearns sebagai bukti awal dari tiga strategi pastoral untuk membuat kehidupan di bumi dan hidup dengan usaha bersama yang dilakukan Allah. Mendengarkan Sittler dan Davies, Jenkins memilah-milah etika lingkungan Kristen dengan cara mereka menggambar konsep-konsep rahmat untuk mengikat usaha-usaha itu bersama. Mengikuti pelajaran yang dipetik dari environmentalisme Afrika yang inovatif, Jenkins melihat bagaimana metafora keselamatan membimbing pembentukan strategi Kristen yang praktis. Membaca etika lingkungan sekuler, Jenkins kemudian membuat sketsa hubungan strategi Kristen dengan rekan-rekan non-teologis. Jika isyarat kartografi ini disatukan, tradisi rahmat berfungsi sebagai penanda strategi praktis dalam etika lingkungan Kristen.

Bagi Jenkins pembaca dapat mengamati bahwa ketiga strategi soteriologis ini tampaknya mewakili tiga tradisi gerejawi utama: Katolik Roma, Protestan, dan Ortodoksi Timur, untuk *ecojustice* (pengudusan), kepengurusan (penebusan), dan masing-masing spiritualitas ekologis (pendewaan). Ada beberapa korespondensi antara komunitas teologis yang secara khas membuat beberapa jenis argumen lingkungan dan anggapan tentang rahmat yang berdiri di belakang argumen itu. Komunitas Protestan dan Katolik Roma arus utama cenderung membuat argumen keadilan lingkungan (*ecojustice*); Protestan evangelis cenderung membuat argumen penatalayanan (*stewardship*); Komunitas-komunitas

⁵⁷ Jenkins, *Ecologies of Grace*, 22.

Ortodoks Timur cenderung membuat apa yang saya sebut argumen spiritualitas ekologis (*ecological spirituality*). Tetapi ini hanya kecenderungan, perkiraan Jenkins karena komunitas-komunitas itu cenderung memahami rahmat (*grace*) dan keselamatan (*salvation*) dengan cara yang berbeda.

Tujuan Jenkins secara keseluruhan adalah untuk memetakan keragaman etika lingkungan hidup Kristen, menjelaskan pola, kapasitas, dan tantangannya, dan untuk mengundang etika lingkungan hidup Kristen ke dalam diskursus yang lebih intens pada ranah teologis. Jenkins hendak menggambarkan strategi etis ini masing-masing, tanpa bermaksud untuk mengistimewakan salah satu, atau untuk berargumen di sini bahwa satu gagasan tentang anugerah menyediakan sumber daya yang lebih memadai daripada yang lain untuk membangun sebuah etika lingkungan.⁵⁸

Pembahasan Strategi keadilan yang berpihak pada lingkungan dengan maksud menata etika lingkungan Kristen di sekitar teologi melalui konsep penciptaan. Tujuannya, mengikuti strategi sekuler tentang posisi alam (*nature's standing*), dengan memperjelas posisi moral alam di dalam pengalaman Kristen. Menyinggung tentang rahmat sangat membantu pembahasan keadilan lingkungan meraih strategi teologis praktis yang mengubah strategi sekuler, melalui penghargaan terhadap alam sebagai bagian integral dari hidup bersama Tuhan. Keadilan lingkungan memberi ruang bagi pendekatan formal atas masalah lingkungan dalam komitmen gerejawi untuk masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan penyakit.

7.2. Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional dari Richard Evanoff

Terhadap realitas di atas Evanoff mengusulkan Paradigma Bioregional dengan Paradigma Transaksional menyikapi dominasi pembangunan dan ekonomi global yang berpusat pada elite politik maupun elite ekonomi, yang cenderung tidak mendengar suara masyarakat lokal dan mewartakan kepentingan mereka sesuai harapan. Paradigma Bioregional adalah model yang memperluas cakupan kepedulian moral di luar diri sendiri hingga mencakup komunitas dan lingkungan. Paradigma Bioregional menyarankan agar masyarakat mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri dan memutuskan secara demokratis bagaimana hubungan global harus dilakukan. Agar respons ini efektif, perlu lebih dulu melakukan upaya reformis yang hanya

⁵⁸ Jenkins, *Ecologies of Grace*, 24.

melobi lembaga-lembaga yang ada atau mencoba menjadikan mereka lebih akuntabel.⁵⁹ Bioregional didasarkan pada desentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi demi kepentingan non-elite, menawarkan dan menentang sentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan di tangan negara dan elit pemerintah (seperti halnya sosialisme) atau di tangan swasta. Singkatnya, Paradigma Bioregional ditekankan Evanoff sebagai upaya “bertindak secara lokal, berinteraksi secara global.” Paradigma Bioregional menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi di tangan masyarakat lokal yang dapat dikonfederasikan pada tingkat yang tepat untuk menangani isu-isu dan permasalahan yang bersifat transkomunal.⁶⁰ Evanoff kurang setuju dengan rumusan-rumusan etis mengenai lingkungan hidup atau ekologi yang dianggap berlaku universal, melainkan cenderung mengutamakan kepentingan regional. Dalam bahasa populer, Evanoff lebih cenderung kontekstual daripada global, namun tidak berarti bahwa Evanoff anti-globalisasi. Jadi, substansi pemikiran Evanoff diistilahkan Singgih sebagai “glocal” (sekaligus global dan lokal).⁶¹

Pendekatan Transaksional menghubungkan tiga unsur yakni: manusia, masyarakat dan alam. Dalam perspektif ini, realitas ekologi tidak dilihat sebagai entitas tunggal sebatas studi ekologi, terisolir dari unsur manusia maupun masyarakat, sebaliknya saling berjejaring dan berinteraksi secara harmonis. Dalam hubungan dialektis ketiga unsur tersebut, Evanoff memperkenalkan etika Bioregional yang berbasis tiga argumen dasar, yaitu: (1) Mempromosikan keberlanjutan ekologi dalam prinsip kecukupan demi perkembangan kehidupan manusia dan non manusia. (2) Mencapai keadilan sosial di dalam dan di antara budaya. (3) Memaksimalkan kesejahteraan dalam prinsip penyediaan kebutuhan material individu dan keseluruhan. Ketiga prinsip tersebut menjadi “visi penuntun” berbasis pada dua tugas utama yaitu: pertama, memelihara area sumber daya alam dan melindungi bentuk kehidupan ekosistemnya. Pemeliharaan sumber daya alam, terkait unsur estetika maupun nilai rekreasional lingkungan sehingga tidak tereduksi keberagaman ekosistemnya. Sementara aspek kedua menekankan bahwa hewan tidak boleh dipakai sebagai instrumen saintifik apalagi direduksi nilai keberagamannya. Sederhananya, dalam prinsip Transaksional, hubungan ketiganya bukan hierarkis dan dominatif, sebaliknya berjejaring dan egaliter saling menghidupkan.⁶²

⁵⁹ Evanoff, *Bioregionalism and Global Ethics*, 193.

⁶⁰ Evanoff, *Bioregionalism and Global Ethics*, 193

⁶¹ Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi*, 221.

⁶² Evanoff, *Bioregionalism and Global Ethics*, 1-3, 33-38.

Evanoff mengusulkan pentingnya dialog antar seluruh budaya yang jauh lebih luas dan terbuka dengan tidak hanya melibatkan elit global dan pemerintah tetapi juga elit lokal sebagai manifestasi dari masyarakat lokal bahkan jika perlu masyarakat lokal secara langsung, apalagi dalam konteks Indonesia menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan dan lingkungan yang persisten degradasi. Dengan bentuk kontekstualisasi adat yang mewujud dalam pandangan hidup masyarakat juga mengacu pada nilai-nilai universal yang ditemukan dalam setiap kebudayaan.⁶³

7.3. Implikasi Teoretis bagi Penegakan Advokasi Ekologi oleh Gereja

DGD menyoroti apa yang disebut keadilan ekologis (*ecological justice*), yakni keadilan yang menekankan pentingnya harmoni antara alam (bumi) dan manusia dalam rangka *sustainable life*; sebagaimana tampak dalam *Statement on Eco-Justice and Ecological Debt* (2009): “.... human existence is utterly dependent on a healthy functioning earth system, both the human population and the human ecology cannot grow much more without irreversibly endangering the survival of other life forms.”⁶⁴ Di sini hak hidup manusia (ekonomi, sosial dan budaya) adalah bagian dari ekosistem yang sehat, mengingat keduanya saling berhubungan; alam (bumi) bukanlah objek di luar relasi antar manusia, melainkan bagian dari relasi tersebut. Posisi ini menjadi pijakan bagi *eco-justice ethics* yang menekankan arah yang adil secara sosial dan tepat secara ekologis.

Dalam rangka mengupayakan relasi yang tepat dan adil antara manusia, segala makhluk, dan alam (bumi), sustainability menjadi pijakan. Dalam konteks itu gereja perlu mengkritisi kebijakan politik (*policy*), model produksi (ekonomi), pola konsumsi dan *worldview* (termasuk teologi) untuk memastikan keberlangsungan hidup yang adil secara sosial dan tepat secara ekologis bagi generasi masa kini maupun masa depan.

Dalam konteks ini, DGD menekankan pentingnya transformasi yang radikal pada semua level untuk memulihkan relasi manusia dan alam (bumi) sebagaimana dikutip oleh Albertus Patty sbb:

....the need for a drastic transformation at all levels in life and society ... and restoring right relationship between peoples and the earth. This warrants a re-ordering of economic paradigms from consumerist, exploitive models to models that are respectful of localized economies, indigenous cultures and spiritualities, the earth's reproductive limits, as well as the right of other life forms to blossom. (perlunya transformasi drastis di semua tingkatan dalam kehidupan dan masyarakat... dan memulihkan hubungan yang benar antara manusia

⁶³ Evanoff, *Bioregionalism and Global Ethics*, 24.

⁶⁴ WCC, “Statements on eco-justice and ecological debt,”

<https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2009/report-on-public-issue-statement-on-eco-justice-and-ecological-debt>.

dan bumi. Hal ini memerlukan penataan ulang paradigma ekonomi dari model konsumerisme dan eksploitatif menjadi model yang menghormati ekonomi lokal, budaya dan spiritualitas masyarakat adat, batas-batas reproduktif bumi, serta hak-hak bentuk-bentuk kehidupan lain untuk berkembang).⁶⁵

Paparan di atas hendak menegaskan bahwa penegakan advokasi ekologi merupakan dimensi esensial dari panggilan profetis gereja dalam mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kelestarian ciptaan, sebagaimana diartikulasikan dalam tradisi teologi Kristen. Gereja memiliki tanggung jawab etis dan spiritual yang melekat untuk melindungi lingkungan hidup, tidak semata sebagai wujud solidaritas terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat adat dan komunitas marjinal lainnya, tetapi juga sebagai perwujudan mandat teologis untuk menjaga integritas ciptaan. Dalam konteks krisis ekologi global, gereja dituntut untuk memainkan peran signifikan sebagai advokat keadilan ekologis yang melawan eksploitasi lingkungan, mempromosikan etika keberlanjutan, dan mengarahkan umatnya untuk mengadopsi praktik-praktik yang selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan, baik di lingkup internal gereja maupun dalam intervensi publik.

8. Sistematika Penulisan

Pembahasan tentang topik Keadilan Ekologis dalam disertasi akan dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bagian ini menyajikan kerangka utama studi, antara lain: latar belakang masalah; penulis membahas pokok pikiran yang mendorong penelitian ini dengan argument mengapa konsep Keadilan Ekologi menurut Willis Jenkins serta mengolaborasikan dengan pendekatan Bioregional dan Transaksional yang mengembangkan idea penulis untuk berkontribusi melalui penulisan ini; Pertanyaan Penelitian; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Metode Penelitian yang digunakan sebagai penuntun dalam proses penulisan yakni *literature research*; Judul Penelitian; Penelitian Terdahulu yang bertujuan menunjukkan posisi penulis dan substansi penulisan ini dengan membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya; Kerangka Teori, dan yang terakhir Sistematika Penulisan.

Bab II: Ekologi Maluku dan Upaya Advokasi Ekologi oleh Gereja Protestan Maluku. Bagian ini membahas tentang Krisis Ekologi di Maluku dan Upaya Advokasi

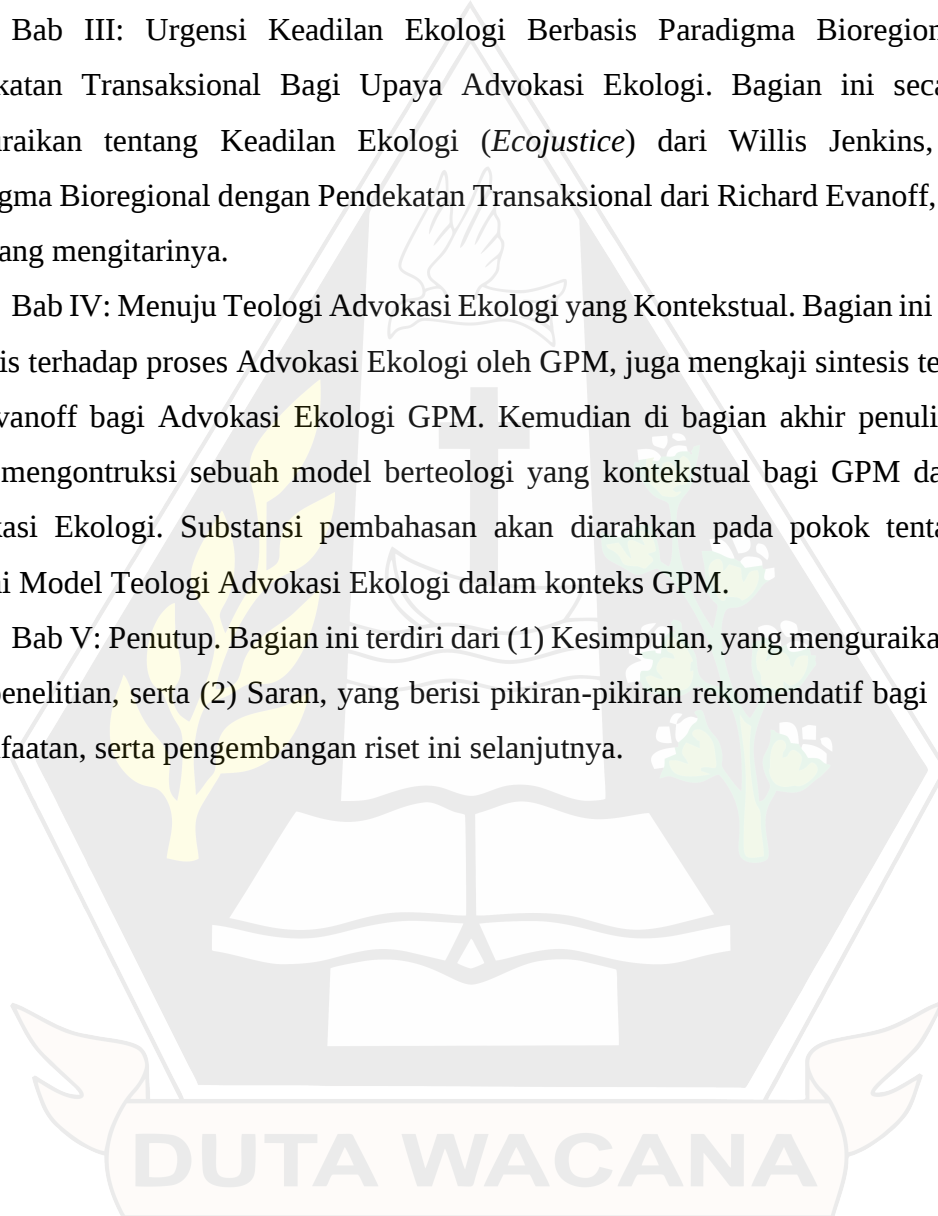
⁶⁵ Albertus Patty, "Teologi Sosial: Lingkungan Hidup, Kemiskinan, HAM," dalam *Berteologi Dari Ruang Keberagaman: Prosiding Studi Teologi GPIB 2016-2017* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, 2017), 255.

Ekologi yang menyoroti beberapa aspek antara lain: Konteks GPM sebagai Pijakan Membangun Konsep Teologi Ekologi; Jejak Advokasi Ekologi oleh GPM; Advokasi Ekologi oleh GPM; Belajar dari Gerakan #SaveAru sebagai Upaya Memperjuangkan Keadilan Ekologi di Bumi *Jargaria*; kemudian diakhiri dengan Meneropong Realitas Krisis Ekologi dalam Wilayah GPM teristimewa di Lurang (Maluku Barat Daya), Maneo (Maluku Tengah), dan Tolong (Maluku Utara).

Bab III: Urgensi Keadilan Ekologi Berbasis Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional Bagi Upaya Advokasi Ekologi. Bagian ini secara khusus menguraikan tentang Keadilan Ekologi (*Ecojustice*) dari Willis Jenkins, kemudian Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional dari Richard Evanoff, serta teori-teori yang mengitarinya.

Bab IV: Menuju Teologi Advokasi Ekologi yang Kontekstual. Bagian ini merupakan Analisis terhadap proses Advokasi Ekologi oleh GPM, juga mengkaji sintesis teori Jenkins dan Evanoff bagi Advokasi Ekologi GPM. Kemudian di bagian akhir penulis berupaya untuk mengontruksi sebuah model berteologi yang kontekstual bagi GPM dalam upaya Advokasi Ekologi. Substansi pembahasan akan diarahkan pada pokok tentang Dusun sebagai Model Teologi Advokasi Ekologi dalam konteks GPM.

Bab V: Penutup. Bagian ini terdiri dari (1) Kesimpulan, yang menguraikan simpulan hasil penelitian, serta (2) Saran, yang berisi pikiran-pikiran rekomendatif bagi aktualisasi, pemanfaatan, serta pengembangan riset ini selanjutnya.



BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam penelitian ini, maka pokok-pokok pikiran yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah sbb:

1.1. Keterbatasan Advokasi Ekologi oleh GPM

Gereja Protestan Maluku (GPM) memiliki peran strategis dan potensi besar dalam isu advokasi ekologi, mengingat konteks geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan kerentanan ekologis yang tinggi. Secara teologis, GPM telah menyadari panggilan gereja untuk berperan aktif dalam menjaga keutuhan ciptaan, sebagaimana terlihat dalam berbagai dokumen resmi sinode dan upaya advokasi yang pernah dijalankan. Namun, implementasi advokasi ekologi oleh GPM sejauh ini belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan yang mendasar, antara lain:

a. Fragmentasi dan Parsialitas dalam Advokasi

Upaya advokasi ekologi yang dilakukan oleh GPM cenderung bersifat *parsial* dan *reaktif*, bukan bersifat holistik dan proaktif. Hal ini dapat dilihat dalam upaya advokasi dalam kasus eksploitasi lahan dan pertambangan di Lurang, Maneo, dan Tolong. Advokasi sering muncul sebagai respon terhadap kasus-kasus tertentu yang sedang menjadi sorotan publik, seperti gerakan #SaveAru. Meski langkah-langkah tersebut penting dan patut diapresiasi, pendekatan yang reaktif ini belum mampu menyentuh akar persoalan ekologi yang bersifat struktural, sistemik, dan jangka panjang. Advokasi yang parsial ini juga tampak dalam pendekatan GPM yang seringkali terbatas pada ranah *litigasi* atau pendampingan hukum saja. Meski langkah hukum memiliki peran signifikan dalam melawan eksploitasi dan kerusakan lingkungan, pendekatan ini belum menyentuh aspek *transformasi kesadaran ekologi* di tingkat komunitas lokal maupun institusional gereja.

b. Minimnya Integrasi Nilai Ekologis dalam Teologi dan Pelayanan

Keterbatasan advokasi ekologi oleh GPM juga dari temuan data yang ada meliputi: *Pertama*, belum terintegrasinya nilai-nilai ekologis ke dalam program-program pelayanan

gereja secara menyeluruh. *Kedua*, dalam Liturgi dan Ibadah: Meskipun sudah ada upaya mengangkat tema lingkungan dalam ibadah, hal ini masih bersifat seremonial dan belum menjadi bagian integral dari spiritualitas gereja. Penghayatan teologi lingkungan belum sepenuhnya membentuk kesadaran iman jemaat untuk bertindak secara ekologis. *Ketiga*, minimnya pengetahuan dan peran pelayan gereja tentang isu lingkungan. Program dan materi-materi ekologis dalam hal ini materi tentang keadilan ekologis dan panggilan gereja untuk menjaga keutuhan ciptaan masih dianggap sebagai isu tambahan, bukan isu inti dalam pendidikan teologi. Akibatnya, calon pemimpin gereja belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola isu-isu lingkungan.

c. Tantangan Struktural dan Kultural

Advokasi ekologi oleh GPM juga menghadapi tantangan struktural dan kultural. Tantangan Struktural dalam hal ini GPM memiliki rentang kendali pelayanan yang luas, meliputi pulau-pulau terpencil dan beragamnya masalah ekologi menjadi tantangan serius dalam menjalankan advokasi yang efektif. Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta koordinasi antar-klasis dan jemaat semakin memperumit implementasi program advokasi.

Sedangkan Tantangan Kultural, maksudnya di satu sisi, kearifan lokal seperti konsep *Dusun Dati* dan lainnya memiliki potensi besar sebagai model advokasi ekologis. Namun, modernisasi dan pengaruh ekonomi global telah merusak sistem nilai budaya ini. Gereja sering kali gagal memanfaatkan kekayaan budaya lokal sebagai landasan teologi dan praktik advokasi yang kontekstual.

d. Kurangnya jejaring dan Kolaborasi Multi-Pihak

Advokasi ekologi yang dilakukan oleh GPM cenderung berjalan sendirian, dengan minimnya kolaborasi yang sistematis bersama pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, dan komunitas lokal. Padahal, isu lingkungan bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas-sektor. Minimnya sinergi ini menyebabkan gerakan advokasi oleh GPM tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi kebijakan publik atau mendorong perubahan yang lebih luas. Sebenarnya kolaborasi dengan pemerintah sudah dijalankan, namun terkadang posisi pemerintah dalam proses advokasi ini serba dilematis. Dikatakan demikian karena pemerintah memang menjadi salah satu garda terdepan dalam proses advokasi, namun realitas faktual membuktikan bahwa pemerintah cenderung "permisif" terhadap berbagai kebijakan yang cenderung memberikan kebebasan

kepada pihak korporasi kapitalis untuk melakukan eksploitasi terhadap hak-hak masyarakat "atas nama pembangunan."

e. Rendahnya Kesadaran Jemaat terhadap Isu Ekologi

Kesadaran jemaat akan pentingnya menjaga lingkungan masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Pemahaman teologi jemaat yang cenderung masih bersifat antroposentris, yakni menganggap manusia sebagai pusat ciptaan, yang mengakibatkan relasi yang eksploitatif terhadap alam; Keterbatasan edukasi ekologi, yakni gereja belum secara sistematis memberikan pendidikan ekologi yang berkelanjutan kepada jemaat; dan Tekanan ekonomi, yakni kondisi ekonomi jemaat yang masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam sering kali menjadi kendala utama dalam upaya advokasi ekologi.

1.2. Kontribusi Pemikiran Jenkins dan Evanoff

Pemikiran *ecojustice* Willy Jenkins dan pendekatan *bioregional* serta *transaksional* dari Richard Evanoff memberikan kontribusi signifikan dalam membangun teologi advokasi ekologi yang kontekstual. Kedua perspektif ini menekankan pentingnya keadilan ekologi yang mencakup relasi yang harmonis antara manusia, alam, dan kosmos.

Jenkins menekankan bahwa keadilan ekologis (*ecojustice*) bukan hanya tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang pemulihan relasi yang rusak antara manusia dan ciptaan lainnya. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, bukan sebagai penguasa yang mengeksploitasi alam. Prinsip ini relevan dalam konteks advokasi GPM karena krisis ekologi di Maluku mengakibatkan ketimpangan struktural dan kerusakan lingkungan yang menekan komunitas lokal.

Evanoff menekankan pentingnya menghormati batas-batas ekologis dan budaya yang khas di setiap wilayah (*bioregion*). Pendekatan ini menggarisbawahi perlunya upaya pelestarian yang bertumpu pada kearifan lokal dan karakteristik lingkungan. Dalam konteks Maluku, pendekatan *bioregional* memberikan dasar bagi GPM untuk menghidupkan kembali tradisi budaya seperti *Dusun* atau *Dusung*, yang mencerminkan relasi harmonis antara manusia dan alam.

Sementara itu, pendekatan Transaksional mengusulkan dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak—masyarakat lokal, pemerintah, dan gereja—untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap krisis ekologi. Dalam advokasi ekologi oleh GPM, pendekatan ini dapat mendorong sinergi antara pemangku kepentingan dalam mengatasi

eksploitasi lingkungan secara struktural.

Berdasarkan kajian terhadap konsep keadilan ekologi (*ecojustice*) dari Jenkins serta Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional dari Evanoff, dihasilkanlah sintesis pemikiran antara Jenkins dan Evanoff, yang mencakup antara lain: (1) Keberlanjutan Ekologi dengan Pengakuan dan Penghargaan terhadap Nilai Intrinsik Alam, (2) Keadilan Sosial dalam konteks Keterbukaan terhadap Interaksi Lintas Budaya; (3) Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dengan Membangun Solidaritas yang Membebaskan, dan (4) Sakralisasi Alam sebagai Wujud Kehadiran Allah.

Sintesis pemikiran Jenkins dan Evanoff memungkinkan terbentuknya model advokasi ekologi yang:

- a. Holistik: Mengintegrasikan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
- b. Kontekstual: Berakar pada budaya lokal Maluku dengan menghormati kearifan tradisi seperti *Dusun Dati*.
- c. Transformasional: Mengajak gereja, masyarakat, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam menjaga integritas ciptaan sebagai panggilan iman.

Dengan demikian, pemikiran Jenkins dan Evanoff tidak hanya memperkaya dasar teologis GPM, tetapi juga memberikan landasan praktis dalam mewujudkan advokasi ekologi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3. Dusun sebagai Model Teologi Ekologi Kontekstual

Konsep “Dusun” atau “Dusung” dalam budaya Maluku menawarkan model teologi advokasi ekologi berbasis kearifan lokal. Dusun merepresentasikan relasi harmonis antara manusia dan alam dalam semangat keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini relevan untuk mengembangkan advokasi ekologi yang berakar pada budaya lokal. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung pada kearifan lokal dimaksud, antara lain:

a. Dusun sebagai Warisan Leluhur

Dusun adalah sebuah bentuk kepemilikan lahan pertanian yang sudah ada sejak zaman para *moyang-moyang* (leluhur). Kepemilikan Dusun bersifat tetap dalam keluarga dan berlaku turun-temurun lintas generasi. Dengan demikian, Dusun mencerminkan eksistensi sosial-

kultural masyarakat yang menggambarkan pergulatan kehidupan mereka untuk tetap bertahan (*survive*). Pada tataran ini Dusun bukan semata-mata objek kepemilikan, melainkan nilai-nilai Dusun melahirkan rasa hormat kepada Yang Ilahi dan para leluhur sekaligus membentuk militansi masyarakat untuk berjuang dalam kebersamaan sebagai sebuah komunitas untuk menjalani kehidupan. Dengan demikian maka Dusun tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan atau dijual kepada pihak lain yang tidak berhak, karena tindakan tersebut dianggap melanggar norma adat-istiadat, sekaligus dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

b. Relasi Harmonis Manusia dan Alam

Dalam budaya *Dusun*, alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Relasi ini bukan sekadar utilitarian yang mengeksploitasi sumber daya alam tetapi juga bersifat sakral dan penuh tanggung jawab. Manusia memiliki peran sebagai penjaga (*steward*) yang harus merawat dan melestarikan alam demi keberlanjutan hidup bersama.

c. Prinsip Keberlanjutan dan Kelestarian Lingkungan

Dusun menekankan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan prinsip “ambil seperlunya, bukan sebanyak-banyaknya.” Praktik ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang.

d. Dimensi Teologis dan Advokasi Ekologi

- **Teologi Kontekstual:** Tradisi *Dusun* merefleksikan nilai-nilai teologis yang kontekstual, di mana iman diwujudkan dalam tindakan konkret menjaga ciptaan. Dengan menghidupkan kembali tradisi ini, GPM dapat membangun teologi ekologi yang berakar pada realitas lokal dan nilai-nilai budaya Maluku.
- **Advokasi Ekologi:** Konsep *Dusun* menyediakan kerangka praktis untuk advokasi lingkungan yang melibatkan komunitas lokal, gereja, dan pihak terkait. Pendekatan ini bersifat dialogis dan kolaboratif, sejalan dengan pendekatan transaksional Richard Evanoff.

1.4. Relevansi Konsep Dusun di Tengah Krisis Ekologi

Di tengah maraknya eksploitasi sumber daya alam dan krisis lingkungan di Maluku, model *Dusun* menjadi solusi kontekstual untuk:

- Mengatasi praktik perampasan lahan (*land grabbing*) dan eksploitasi lingkungan yang merusak tatanan sosial dan ekosistem.
- Memberdayakan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pelestarian lingkungan melalui tradisi dan kearifan lokal.
- Mengintegrasikan advokasi ekologi dengan kehidupan sehari-hari jemaat GPM di Maluku, sehingga gereja menjadi fasilitator perubahan menuju keadilan ekologi.

Dengan demikian, *Dusun* tidak hanya merepresentasikan relasi harmonis antara manusia dan alam, tetapi juga menjadi model konkret teologi advokasi ekologi yang berkelanjutan dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, GPM dapat memainkan peran profetisnya dalam merawat ciptaan Tuhan dan memperjuangkan keadilan ekologis di tengah realitas krisis lingkungan di Maluku.

Sintesis antara pendekatan ekologis tradisional (seperti *Dusun*) dengan pendekatan modern menjadi kunci untuk menjawab tantangan ekologi dalam konteks globalisasi. Integrasi ini dapat memperkuat upaya advokasi GPM di tingkat lokal, nasional, dan global.

2. Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan sebagai saran-saran konstruktif, sekaligus direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1. Bagi Gereja Protestan Maluku

1. Penguatan Program Advokasi Ekologi

Gereja Protestan Maluku (GPM) perlu menetapkan program-program bersifat pengajaran, penyadaran dan penghayatan nilai-nilai ekologi dalam setiap level gereja. Memperhatikan pengembangan konten pendidikan teologi, liturgi, dan pelayanan gereja. Hal ini penting karena advokasi ekologi bukan hanya tugas sosial, melainkan panggilan profetik yang menuntut komitmen penuh gereja sebagai wujud iman dalam merawat ciptaan Tuhan. beberapa hal dapat dilakukan, yaitu: (1) menginternalisasi materi-materi ekologi dalam kurikulum pada pendidikan formal miliki gereja di setiap jenjang, dan seminar-seminar oleh gereja sesuai perencanaan/program yang ada. (2) Melakukan studi kontekstual:

Mendorong penelitian dan kajian teologis yang berfokus pada kearifan lokal seperti Dusun sebagai model teologi advokasi ekologi. (3) Menjalankan Pelatihan Praktis bagi pemimpin gereja dan jemaat tentang praktik pelestarian lingkungan berbasis iman Kristen.

2. Pembaruan Liturgi dan Ibadah yang Ramah Lingkungan

Liturgi dan ibadah gereja memiliki kekuatan besar untuk membentuk kesadaran ekologis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: (1) Tema Liturgis: Menyelenggarakan ibadah tematik yang berfokus pada keadilan ekologis, seperti *Minggu Ciptaan* atau *Hari Doa Sedunia untuk Lingkungan*. (2) Simbol dan Doa: Menghidupkan simbol-simbol alam dalam liturgi (air, tanah, tumbuhan) serta doa-doa yang menekankan pemeliharaan ciptaan sebagai tanggung jawab iman. (3) Aksi Konkret dalam Ibadah: Menjadikan ibadah sebagai momentum untuk aksi lingkungan, seperti penanaman pohon atau gerakan pengurangan sampah plastik di lingkungan gereja.

3. Menjalankan Advokasi Ekologi Sebagai Wujud Pelayanan Gereja

Gereja terpenggil sebagai agen perubahan yang aktif dalam menghadapi krisis lingkungan. Upaya konkret yang bisa dilakukan, dalam kaitan dengan advokasi meliputi: (1) Pendampingan Masyarakat: Mendampingi komunitas lokal dalam memulihkan ekosistem yang rusak, melindungi tanah adat, dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. (2) Kolaborasi Lintas Sektor: Bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan lembaga akademis dalam merumuskan kebijakan dan tindakan nyata untuk keadilan ekologis. (3) Khotbah Profetik: Menggunakan mimbar gereja sebagai sarana menyuarakan panggilan profetik untuk melawan eksploitasi lingkungan dan ketidakadilan ekologis.

4. Memiliki Komitmen terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Advokasi ekologi harus menjadi bagian integral dari misi gereja yang mencakup: Perubahan Pola Hidup: (1) Mendorong gaya hidup ramah lingkungan di kalangan jemaat, seperti hemat energi, pengelolaan sampah, dan konsumsi yang bijak. (2) Kebijakan Gerejawi: Menetapkan kebijakan di lingkup GPM untuk mendukung program advokasi lingkungan yang berkelanjutan. (3) Pendidikan Berbasis Jemaat: Menyelenggarakan program pendidikan ekologi untuk semua kalangan, dari anak-anak Sekolah Minggu hingga jemaat dewasa, agar nilai-nilai ekologi tertanam dalam kehidupan sehari-hari.

5. Revitalisasi Konsep Dusun sebagai Model Advokasi

Gereja perlu memberdayakan konsep Dusun sebagai pendekatan teologi advokasi ekologi yang kontekstual. Model ini harus dihidupkan dalam kerja sama dengan komunitas adat dan lembaga-lembaga lingkungan untuk memperkuat kesadaran ekologis jemaat.

Gereja Protestan Maluku (GPM) perlu merevitalisasi konsep *Dusun* atau *Dusung* sebagai pendekatan teologi advokasi ekologi yang kontekstual. Konsep ini, yang berakar dalam budaya Maluku, merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia dan alam serta menekankan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya.

Revitalisasi konsep *Dusun* menjadi strategi penting untuk memperkuat advokasi ekologi berbasis kearifan lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan: *Pertama*, Menghidupkan Kembali Nilai-nilai Dusun. Konsep *Dusun* harus dipulihkan sebagai paradigma ekologis yang memadukan spiritualitas, budaya, dan praksis konkret dalam menjaga lingkungan. Gereja dapat: (1) Mengangkat Nilai-nilai Sakral Dusun: Menegaskan kembali pemahaman bahwa alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang sakral dan memiliki hak untuk dihormati dan dijaga. (2) Pemanfaatan Berkelanjutan: Mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab dengan prinsip “cukup untuk semua, lestari untuk generasi berikutnya.” (3) Keterlibatan Komunitas: Memastikan bahwa komunitas adat, sebagai penjaga tradisi *Dusun*, diberdayakan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan ekologis.

Kedua, Kolaborasi Multi-Pihak dan Gerakan Bersama. Upaya advokasi ekologi harus melibatkan sinergi antara gereja, pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan. Pembentukan jaringan kolaboratif dalam skala lokal hingga global akan meningkatkan efektivitas gerakan advokasi seperti yang telah dicontohkan dalam gerakan #SaveAru. Gereja perlu menjalin kerja sama erat dengan komunitas adat, yang selama ini mempraktikkan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Bentuk kerja sama ini meliputi: (1) Pendampingan dan Pemberdayaan: Gereja berperan sebagai fasilitator dalam menguatkan kapasitas komunitas adat untuk mempertahankan tradisi *Dusun*. (2) Dialog Teologis dan Budaya: Membangun dialog antara nilai-nilai teologis Kristen dengan praktik-praktik budaya lokal untuk menciptakan sinergi yang harmonis. (3) Advokasi Hak Tanah Adat: Mendukung upaya komunitas adat dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam dari ancaman eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

Untuk memperluas dampak advokasi ekologi, gereja perlu mengoptimalkan juga kolaborasi dengan lembaga lingkungan, pemerintah, dan akademisi. Langkah-langkahnya meliputi: (1) **Program Edukasi Ekologis**: Mengadakan pelatihan dan sosialisasi bersama lembaga lingkungan untuk meningkatkan kesadaran ekologis di kalangan jemaat dan

masyarakat lokal. (2) **Riset dan Dokumentasi:** Melibatkan lembaga akademik untuk meneliti praktik *Dusun* dan mengadaptasinya sebagai model advokasi yang relevan di masa kini. (3) **Aksi Bersama:** Mendorong program konkret seperti penghijauan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Ketiga, Integrasi Konsep Dusun dalam Pelayanan Gereja. Gereja dapat menjadikan *Dusun* sebagai inspirasi dalam pelayanan ekologi dengan cara: (1) Pendidikan Jemaat: Menyisipkan nilai-nilai *Dusun* dalam pendidikan gereja, Sekolah Minggu, dan kelompok kategorial untuk menumbuhkan kecintaan terhadap alam sejak dini. (2) Liturgi Ramah Lingkungan: Mengintegrasikan simbol, doa, dan tindakan konkret yang berfokus pada pemeliharaan ciptaan Tuhan. (3) Program Jemaat Berbasis Dusun: Mendorong jemaat untuk mempraktikkan pola hidup berkelanjutan dalam pengelolaan lahan, air, dan hutan sesuai prinsip *Dusun*.

2.2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

Sehubungan dengan upaya advokasi ekologi, maka rekomendasi paling relevan bagi pemerintah dalam upaya advokasi ekologi meliputi pendekatan holistik yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta kepentingan ekonomi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sbb:

1. **Mendorong Kebijakan Pro-Lingkungan.** Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang melindungi ekosistem kritis, seperti hutan, lahan gambut, dan wilayah pesisir. Kebijakan ini dapat mencakup pelarangan konversi lahan produktif yang mendukung keanekaragaman hayati dan implementasi sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan.
2. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal.** Mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di wilayah adat atau pedesaan. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu menjalankan praktik pertanian berkelanjutan dan restorasi ekosistem.
3. **Mendorong Ekonomi Hijau.** Mengembangkan insentif ekonomi untuk usaha ramah lingkungan, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan teknologi hijau, atau pemberian kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani dan UMKM yang menerapkan praktik berkelanjutan.
4. **Penguatan Kapasitas Institusi.** Memberdayakan lembaga lingkungan di tingkat lokal dan nasional agar lebih efektif dalam advokasi, penegakan hukum, dan pengawasan. Mengembangkan kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan

LSM.

5. **Edukasi dan Kampanye Publik.** Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye advokasi ekologi, penyuluhan lingkungan, dan integrasi isu ekologi ke dalam kurikulum pendidikan. Tujuannya agar terbentuk generasi yang sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan.
6. **Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan.** Mendorong penelitian, pengembangan, dan adopsi teknologi yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti teknologi pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan sistem pertanian presisi.
7. **Kolaborasi Internasional.** Berperan aktif dalam kerja sama global untuk pengurangan emisi karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya air lintas batas, sambil memperjuangkan keadilan iklim bagi negara berkembang.

2.3. Bagi Pendidikan Tinggi di Maluku

Meningkatkan penelitian-penelitian tentang isu ekologi dalam kerangka menyediakan informasi atau data dalam memberikan kontribusi terkait dengan persoalan-persoalan ekologi yang sampai sejauh ini dihadapi oleh masyarakat kepulauan Maluku. Dilanjutkan dengan aksi-aksi nyata melalui pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dan praktik-praktik pengembangan budaya lokal yang searah dengan bidang ekologi.

2.4. Penelitian Lanjutan

Penelitian ini membuka ruang untuk kajian lanjutan, khususnya dalam pengembangan konsep teologi ekologi yang mengombinasikan perspektif lokal dan modern. Hal ini penting, mengingat isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan tanah atas dan perikanan, polusi tanah dan air, dan kesehatan masyarakat yang kita pelajari dengan cepat sangat terkait dengan proses pertanian.

Meningkatnya saling ketergantungan global menimbulkan pertanyaan etis yang sulit dijawab ketika harus menganalisis pertukaran yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi pangan, karena terkadang keuntungan bagi petani tinggal di salah satu bagian dunia berarti kerugian bagi orang miskin yang tinggal di bagian dunia lain. Semua ini menciptakan lanskap yang sangat berbeda, sekaligus menjadi pokok diskursus dunia saat ini. Namun, menurut Van Wieren, bidang etika lingkungan masih sangat lambat dalam

melihat isu-isu pertanian dan pangan sebagai topik yang layak untuk dianalisis.¹

Bertolak dari persoalan di atas, maka menurut penulis, penelitian ini merupakan sebuah peluang untuk mengembangkan penelitian lintas ilmu yang memadukan penelitian teologi dengan ilmu pertanian, khususnya bidang agroforestri. Atau, meminjam istilah Van Wieren, diperlukan pengembangan jenis-jenis praktik pertanian alternatif yaitu “pertanian restoratif” (*restorative agriculture*).² Hal ini tentunya akan memberikan sebuah sintesis pengetahuan yang kaya, karena akan mengombinasikan konsep tradisional dari Dusun dengan tata kelola yang baru dengan menggunakan pendekatan teknologi pertanian berbasis agroforestri. Dengan demikian konsep Dusun ini akan semakin diperkaya pemaknaannya, tetapi juga sekaligus membuka peluang untuk pengembangan teknologi pertanian yang mengarah kepada konsep agroindustri, namun tetap ramah lingkungan. Pada titik ini maka proses berteologi secara kontekstual melalui Dusun itu benar-benar konkret, ketika konsep berteologi kontekstual secara lintas ilmu tersebut memberikan sumbangsih pemikiran yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

¹ Gretel Van Wieren, *Food, Farming, and Religion: Emerging Ethical Perspectives*, (London and New York: Routledge, 2018), 2.

² Van Wieren, 15.

DAFTAR PUSTAKA

- Adge, W. Neil. "Scales of Governance and Environmental Justice for Adaptation and Mitigation of Climate Change," *Journal of International Development*, Volume 13, Issue 7, Annual Conference Issue, (October 2001): 921-931, <https://doi.org/10.1002/jid.833>.
- Aitonam, Samuel O. "Persoalan Lingkungan dan Catatan Advokasi Eko-Teologis dalam Perjanjian Lama." Dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen Terhadap Ketidakadilan Sosio-Ekologis di Indonesia*, editor Zakaria J. Ngelow dan Lady Paula R. Mandalika. Makassar: Yayasan Oase Intim, 2015.
- Aman, Peter C. *Iman Yang Merangkul Bumi: Mempertanggungjawabkan Iman di Hadapan Persoalan Ekologi*. Jakarta: Obor, IKAPI, Seksama, 2013.
- Apituley, Margaretha Martha Anace. "Teologi Laut: Mendialogkan Makna Laut dalam Keluaran 14-15 Berdasarkan Kosmologi Masyarakat Titawaai di Pulau Nusalaut-Maluku dengan Kosmologi Israel kuno." Disertasi, Universitas Kristen Duta Wacana, 2019. Katalog Universitas Kristen Duta Wacana.
- Bakker, Anton. *Kosmologi dan Ekologi: Filsafat Tentang Kosmos sebagai Rumah Tangga Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Banawiratma, J.B. "Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik." Dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistik Bagi dan Bersama Korban*, peny. J.B. Banawiratma. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- Banawiratma, J.B. dan Muller, J. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Bartels, Dieter. *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup berdampingan di Maluku Tengah – Jilid I: Kebudayaan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017.
- Beltran, SVD, Fr. Benigno P. "Earth stewardship, economic justice, and world mission: The teachings of *Laudato Si'*." *Missiology: An International Review*, Vol. 48 (1) (2020): 39–56, DOI:10.1177/0091829619897432 journals.sagepub.com/home/mis.
- Berket, Fikret. *Sacred Ecology*. New York: Routledge, 2008
- Bevans, Stephen B. *Model-Model Berteologi Kontekstual*, Diterjemahkan oleh Yosef Maria Florisan. Maumere, Flores: Penerbit Ledalero, 2002.
- Boff, Leonardo. *Ecology and Liberation: A New Paradigm*. New York: Orbis Books 1995.
- Boff, Leonardo and Elizondo, Virgilio P. (ed.). *Ecology and Poverty: Cry of the Earth, Cry of the Poor*. New York: Orbis Books, 1995.
- Borrong, Robert P. "Kronik Ekoteologi: Berteologi dalam Konteks Krisis Lingkungan." Dalam *Jurnal Stulos* (Juli 2019).

- Capra, Fritjof. *The Connections: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Bandung: Jalasutra, 2008.
- Chang, William. *Moral Spesial*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Cobb Jr., John B. *Is It Too Late?: A Theology of Ecology*. Minneapolis: Fortress Press 2021.
- Cobb Jr., John B. "Economic Aspects of Social and Environmental Violence." In *Buddhist-Christian Studies*, Vol. 22, (2002).
- Cooley, Frank L. *Mimbar dan Tahta: Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Dasmann, Raymond F. *Environmental Conservation*. New York, USA: John Wiley and Son, 1976.
- Davis, Kingsley. *Human Society*. New York: The Macmillan Company, 1960.
- Deane-Drummond, Celia. "Ecological Conversion in a Changing Climate: An Ecumenical Perspective on Ecological Solidarity." In *International Journal of Orthodox Theology*, 3:1 (2012), 92.
- Domanska, Ewa. "Beyond Anthropocentrism in Historical Studies." Dalam *Historien* Volume 10 (2010).
- Erari, Karel Phil. *Spirit Ekologi Integral: Sekitar Ancaman Perubahan Iklim Global dan Respons Perspektif Budaya Melanesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Evanoff, Richard. *Bioregionalism and Global Ethics: A Transactional Approach to Achieving Ecological Sustainability, Social Justice, and Human Well-being*. New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2014.
- Evanoff, Richard. "A Bioregional Perspective on Global Ethics" in *Eubios Journal of Asian and International Bioethics* 9 (1999), 60-62 dikutip dari <https://www.eubios.info/EJ92/ej92r.htm>
- Evanoff, Richard. "Integration in Intercultural Ethics." In *Elseiver: International Journal of Intercultural Relations* 30 (2006), 421-437.
- Evanoff, Richard. "Reconsiling Self, Society, and Nature in Environmental Ethics." In *Capitalism Nature Socialism* Vol. 16 (September 2005), 107-108.
- Gaspersz, Steve G.C. *Heka-Leka: Telusur Makna Teologis dalam Ide Kebudayaan Maluku*. Mimika Baru, Papua: Penerbit Aseni, 2023.
- Gaspersz, Steve G.C. "Sibak Ombak, Toma Arus: Menelisik Eklesiologi Gereja Kepulauan dalam Konteks Pluralitas Sosial di Indonesia." Dalam *Gereja Orang Merdeka: Eklesiologi Pascakolonial Indonesia*, eds. Zakaria J. Ngelow, dkk. Makassar: Oase Intim, 2019.
- Gertz dkk, Jan Christian. *Purwa Pustaka: Eksplorasi ke dalam Kitab-kitab Perjanjian Lama dan Deuterokanonika*. Diterjemahkan oleh Robert Setio dan Atdi Susanto. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Giamsjah, Surya Samudera. "Solidaritas Dalam Meraih Keadilan." Dalam *Teologi Publik dan Ketidakadilan: Pembebasan Holistis Bagi dan Bersama Korban*, penyunting J.B. Banawiratma. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.

- Girsang, Wardis et.al. "Agro-Economic of Dusun Systems in Small Islands: A Case of Ambon City, Maluku Indonesia." In *Tropical Small Island Agriculture Management* Vol. 4 Issues 1 (Juni 2024), 9-24.
- Gillin, John L & Gillin, John P. *Cultural Sociology*. New York: The Macmillan Company, 1950.
- Goldblatt, David. *Teori-Teori Sosial Kontemporer Paling Berpengaruh: Anthony Giddens, Andre Gorz, Jurgen Habermas, dan Ulrich Beck*. Yogyakarta: IrcIsod, 2019.
- Goltenboth, Friedhelm., et.al (eds.). *Ecology of Insular Southeast Asia: The Indonesian Archipelago*. Amsterdam, Netherland: Elsevier, 2006.
- Gorz, Andre. *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Habel, Norman C., Rhoads, David., and Santmire, H. Paul (eds.). *The Season of Creation: A Preaching Commentary*. Minneapolis: Fortress Press, 2011.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikasi Proses dan Hasil*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Hart, John. *Sacramental Commons: Christian Ecological Ethics*. Oxford: Rowman & Littlefield, 2006.
- Hehanussa, Jozef M.N. "Pesan Tobat 1960 dan Bukti Keseriusan Gereja Menggumuli Dunianya." Dalam *Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat*, ed. Elizabeth Marantika dkk. Salatiga-Ambon: Satya Wacana University Press-Gereja Protestan Maluku, 2015.
- Hetharia, Henky H. "Sasi Gereja: Upaya Mewujudkan Keadilan Ekologi dalam Konteks Bergereja di Jemaat-jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM)." Dalam *Perdamaian dan Keadilan Dalam Konteks Indonesia yang Multikultural dan Beragam Tradisi Iman*, penyunting Yusak B. Setiawan dkk. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Hiebert, Theodore. "Israel's Ancestors Were Not Nomads", dalam *Exploring the Longue Durée: Essays in Honor of Lawrence E. Stager*, edited by J. David Schloen. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2009.
- Hukubun, Monike. "Nuhu-Met Sebagai Tubuh Kristus-Kosmis: Perjumpaan Makna Kolose 1:15-20 dengan Budaya Sasi Umum di Kei Maluku melalui Hermeneutik Kosmis." Disertasi, Universitas Kristen Duta Wacana, 2018. Katalog Universitas Kristen Duta Wacana.
- Hukubun, Monike dan Apituley, Margaretha Martha Anace. "Gereja sebagai Komunitas Ekologis: Gambaran tentang Gereja dalam Konteks Kerusakan Ekologi di Maluku." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 2 (April 2023): 882, DOI: 10.30648/dun.v7i2.
- Huliselan, Mus. *Identitas Kemalukuan: Keharmonisan Sebagai Prinsip Hidup Bersama dan Tantangan Modernisasi, dalam Menelusuri Identitas Kemalukuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Jhamtani, Hira. *Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan*. Yogyakarta dan Jakarta: Insist Press dan Konphalindo, 2001.

- Jenkins, Willis. *Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology*. New York: Oxford, 2008.
- Jenkins, Willis. "Atmospheric Powers, Global Injustice, and Moral Incompetence: Challenges to Doing Social Ethics from Below." In *Journal of The Society of Christian Ethics*, 34, 1 (2013), 65-66.
- Jorgenson, Kiara A., and Padgett, Alan G. *Ecotheology: A Christian Conversation*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2020.
- Kakisina, Advensia, Ruhulestin, John Christian, dan Pattinama, Eklefina. "Teologi Advokasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Alam Sabuai." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, 5, no. 1 (Juni 2023): 8, <https://doi.org/10.37429/arumbae.v5i2.1021>
- Kana, Nico L. "Manusia dan Pembangunan dalam Kutut Suwondo." Dalam *Merenung Pembangunan: Punjung Tulis 70 tahun Like Wilardjo*, penyunting David S. Widiwanyono, dkk. Salatiga: UKSW, 2009.
- Kastanya, Agustinus. "Pengelolaan Multi Lanskap Hutan Pulau-Pulau Kecil Menghadapi Perubahan Iklim untuk Memuliakan Laut." Dalam *Memuliakan Laut: Buah Pikiran Akademisi Universitas Pattimura*, editor Yohanes Haumahu, dkk. Ambon: Pattimura University Press, 2017.
- Keraf, A. Sonny. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan – Bersama Fritjof Capra*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014.
- Kim, Sebastian C.H. *Theology in the Public Sphere*. London: SCM Press, 2011.
- King, Philip J. dan Stager, Lawrence E. *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*. Diterjemahkan oleh Robert Setio. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Kureethadam, Joshtrom Isaac. *Creation in Crisis: Science, Ethic, Theology*. New York: Orbis Books, 2014.
- Labetubun, Oktofina M.L. *Lurang di Jurang Eksploitasi Tembaga: Kajian Sosio-Budaya Terhadap Dampak Kehadiran Perusahaan Tambang Bagi Masyarakat di Wetar*. Ambon: Badan Penelitian dan Pengembangan Gereja Protestan Maluku, 2023.
- Likumahwa, George Marthen. *Imajinasi Nasionalisme Komunitas Masyarakat Adat Maneo di Kaki Gunung Murkele Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*. Disertasi, Universitas Kristen Indonesia Maluku, 2024. Katalog Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- Luke, Timothy W. *Ecocritique: Contesting the Politics of Nature, Economy, and Culture*. Minneapolis, USA: University of Minnesota Press, 1997.
- Manuputty, Jacky. "Potret Perjuangan Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam Membangun Advokasi Lingkungan Berbasis Gereja." Dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-Ekologis di Indonesia*, editor Zakaria J. Ngelow dan Lady Paula R. Mandalika. Makassar: Oase Intim, 2015.
- Maspaitella, Elifas Tomix. *Gereja dan Tanggungjawab Ekologi*. Ambon: Materi Seminar Pembinaan Jemaat, (tt). Naskah tidak diterbitkan.
- Maspaitella, Elifas Tomix. *Teologi Perut Bumi: Sebuah Pengantar*. Ambon: Materi Seminar Pembinaan Jemaat, (tt). Naskah tidak diterbitkan.

- Matinahoru, Johan Markus, "A Review on Dusun as an Indigenous Agroforestry System Practiced in Small Islands". In *Occasional Papers* No. 54 (December 2014), 1-20.
- McDaniel, Jay. "Ecotheology and World Religion." Dalam *Ecospirit: Religion, Philosophy, and the Earth*, edited by Laurel Kearns and Catherine Keller, (New York, USA: Fordham University Press, 2007.
- Menzies, Charles R. (ed.). *Traditional Ecological Knowledge and Natural Resource Management*. University of Nebraska Press: Lincoln and London, 2006.
- Mojau, Julianus "Keadilan-Ekologis di Tengah Intipan Keadilan Utilitarianisme." Dalam *Gereja Eksistensial: Paradigma Berteologi Secara Kontekstual di Bumi Indonesia*, ed. Fredrik Y.A. Doeka dan Isakh A. Hendrik. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Moltmann, Jürgen. *God in Creation: A New Theology of Creation and Spirit of God*. San Fransisco, USA: Harper and Row, 1985.
- Moltmann, Jürgen. *Hope in These Troubled Times*. Geneva, Switzerland: World Council of Churches, 2019.
- Monk, Kathryn A. dkk. *Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku*. Jakarta: Prenhalindo, 2000.
- Natar, Asnath N. dan Kristianto, Andreas (ed.). *Relasi Perempuan dan Alam: Ekofeminisme dari Konteks Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Natar, Asnath Niwa. "Penciptaan Dalam Perspektif Sumba, Suatu Upaya Berteologi Ekologi Kontekstual." Dalam *Jurnal Gema Teologika* Vol. 4 No. 1, (April 2019)
- Nelon, Mellisa K. and Shiling, Dan (eds.). *Traditional Ecological Knowledge Learning from Indigenous Practices for Environmental Sustainability*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Norimarna, M.K.J. "GPM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam." Dalam *Gereja Pulau-Pulau Toma Arus, Sibak Ombak, Tegar*, Panitia Penulisan Buku-Buku Peringatan 60 tahun GPM dan 30 Tahun Pendidikan Tinggi Teologia Fakultas Theologia UKIM. Ambon: Fakultas Theologia UKIM, 1995.
- Ohorella, Syarif, dkk. "Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku." Dalam *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, XVII, no.2 (Agustus 2011):54, ISSN: 2087-046.
- O'Brien, Kevin J. *An Ethics of Biodiversity: Christianity, Ecology, and the Variety of Live*. Washington: Georgetown University Press, 2010.
- Oszaer, Robert. "Membangun Karakter dan Menata Ekosistem Pulau." Dalam *Merawat Perdamaian dan Melestarikan Ekosistem Maluku*, ed. Doni Munardo dkk. Ambon: Pattimura University Press, 2018.
- Padgett, Alan G. and Jorgenson, Kiara A. "Ecotheology: A Typology." In *Ecotheology: A Christian Conversation*, edited by Alan G. Padgett and Kiara A. Jorgenson. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2020, e-book.

- Pariela, Tonny D. "Memperkuat Orientasi ke Laut Orang Maluku: Suatu Gagasan Kontemplatif." Dalam *Memuliakan Laut: Buah Pikiran Akademisi Universitas Pattimura*, ed. J.P. Haumahu, dkk. Ambon: Pattimura Universitas Press, 2017.
- Pattipeilohy, Ferdinand dan Tapilatu, Yosmina. "Pengayaan Budaya Konservasi Lingkungan dengan Pengenalan Masa Tenggang dalam Usaha Budi Daya Rumput Laut di Maluku." Dalam *Menelusuri Identitas Kemalukuan*, editor Rosa Delima. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Patty, Albertus. "Teologi Sosial: Lingkungan Hidup, Kemiskinan, HAM." Dalam *Berteologi Dari Ruang Keberagaman: Prosiding Studi Teologi GPIB 2016-2017*. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, 2017.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DKG-PGI 2019-2024)*. Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan BPK Gunung Mulia, 2020.
- Rasmussen, Larry L. *Earth-Honoring Faith: Religious Ethics in a New Key*. New York, USA: Oxford University Press, 2013.
- Rasmussen, Larry L. *Komunitas Bumi: Etika Bumi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Reskir, Simson M. "GPM dan Advokasi Lingkungan." Dalam *Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat*, editor Elizabeth Marantika, dkk. Salatiga-Ambon: Satya Wacana University Press-Gereja Protestan Maluku, 2015.
- Rieger, Joerg. "Deep Solidarity: Dealing with Oppression and Exploitation Beyond Charity and Advocacy." In *Ecological Solidarity: Mobilizing Faith and Justice for an Entangled World*, edited by Christa E. Hughes et.al., (Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University Press, 2019.
- Riyanto CM, FX. E. Armada. *Metodologi: Pemantik dan Anatomi Riset Filosofis*. Malang: Widya Sasana, 2020.
- Ruether, Rosemary Radford. "Ecology and Theology: Ecojustice at the Center of the Church's Mission." *Interpretation: A Journal of Bible and Theology*, journals.sagepub.com Vol. 65 Issue 4 (Oktober 2011): 354-363, <https://doi.org/10.1177/002096431106500403>.
- Ruether, Rosemary Radford. "Ecology and Theology: Ecojustice at the Center of the Church's Mission." In *Interpretation*, October 2011.
- Ruhlessin, John Christian. "Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan." Dalam *Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat*, ed. Elizabeth Marantika, dkk. Salatiga-Ambon: Satya Wacana University Press dan Gereja Protestan Maluku, 2015.
- Ruhlessin, John. "Gereja dan Kepemimpinan Publik." Dalam *Pdt. John Ruhlessin: Sepuluh Tahun Menanam dan Menyiram*. Salatiga: Satya Wacana University, 2015.
- Ruhlessin, John Christian. "Kualitas Manusia Menuju Satu Abad Gereja Protestan Maluku", dalam *Kedaulatan dan Keamanan Pangan Berbasis Bisnis: Prosiding*

Seminar Nasional DPD Himpunan Alumni IPB Maluku. Ambon: Universitas Pattimura, 2022. DOI:10.30598/PattimuraSci.2022.HAIPBMAL.

Sahasrad, Herdi etal. "A Reflection On a Peripheral Movement: The 'Save Aru' Social Movement 2013-2015 from a Historical Perspective." *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia* Vol. 20 No. 3 (2019): 560-582 DOI: 10.17510/wacana.v20i3.723

Sahureka, Mersiana dan Wattimena, Cornelia M.A. "Analisis Tingkat Pendapatan Petani Agroforestri Berdasarkan Komposisi Jenis Tanaman Di Negeri Leahari Kecamatan Leitimu Selatan Kota Ambon." Dalam *Wanamukti* Vol. 27, No. 1 April 2024: 59-69 DOI: <http://dx.doi.org/10.35138/wanamukti.v27i1.753>.

Sahureka, Mersiana., Wattimena, Cornelia M. A., Latupapua, Lesly. "Pengelolaan Agroforestri Tradisional 'Dusung' Sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Negeri Waai Kecamatan Salahutu." Dalam *MAANU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.1 No. 2 Oktober 2023.

Schlosberg, David. *Defining Environmental Justice: Theories, Movement, and Nature*. New York: Oxford University Press, 2007.

Setiawan, Yusak B. "The Church as an Ecological Community: Practising Eco-Ecclesiology in the Ecological Crisis of Indonesia", in *Ecclesiology* 17 (Brill) (2021) 91-107.

Setio, Robert. "Kontekstualisasi, Poskolonialisme, dan Hibriditas." Dalam *Teks dan Konteks: Berteologi Lintas Budaya*, editor Robert Setio, dkk. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.

Setio, Robert. "Paradigma Ekologis Dalam Membaca Alkitab." Dalam *Forum Biblika: Jurnal Ilmiah Populer*, No. 14 – 2001. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2001.

Singgih, Emanuel Gerrit. *Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia*. Yogyakarta dan Jakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 2000.

Singgih, Emanuel Gerrit. *Dunia yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.

Singgih, Emanuel Gerrit. *Pengantar Teologi Ekologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.

Singgih, Emanuel Gerrit. "Kristus dan Kosmos di dalam Perjanjian Baru: Tafsiran Roma 8:18-25 dan Kolose 1:15-23." Dalam *Realitas Alkitab dalam Perjumpaan*, editor Frans Setyadi Manurung. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2024.

Sinode GPM. *Buku Model dan Strategi Advokasi GPM*. Ambon: Sinode GPM, 2013. (Naskah tidak diterbitkan).

Sinode GPM. *Keputusan Sidang Ke-38 Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku Tentang Pedoman Advokasi Gereja*. Ambon: Sinode GPM, 2016.

Sinode GPM. *Persidangan ke-35 Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM, Hasil Sidang Komisi Khusus Lingkungan*. Uwen Gabungan, 21 Nopember 2013. (Ambon: Sinode GPM, 2013).

Sinode GPM. *Persidangan Ke-34 MPL Sinode GPM, Hasil Sidang Komisi Khusus*. Tapa, Rabu, 14 November 2012. (Ambon: Sinode GPM, 2012).

- Siwalette, Jeter Donald., Hidayat, Kliwon., Cahyono, Edi Dwi., Purnomo, Mangku. "Transformation of Production Organization of Dusung based Nutmeg Plantation (Case Study of Industrial and Farmers' Partnership in Hila Village, Moluccas Province)". In *Social Sciences Research Journal* – Vol. 5, No.3 Publication Date: March 25, 2018 DoI:10.14738/assrj.53.4248. 24-25.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soselisa, H.L. "Agro-Ecological System and Its Significance to Social Security in Small-Island Communities of the Central Maluku, Eastern Indonesia" in *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 800 (2021), 1. doi:10.1088/1755-1315/800/1/012034
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- The Gecko dan Mongabay, "Cerita Perjuangan Panjang Warga Selamatkan Kepulauan Aru" dalam *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, dari <https://www.mongabay.co.id/2020/03/11/cerita-perjuangan-panjang-warga-selamatkan-kepulauan-arua/> diakses pada Rabu, 23 Oktober 2024.
- Thomashow, Mitchell. "Toward a Cosmopolitan Bioregionalism." In *Bioregionalism*, edited by Michael Vincent McGinnis. London and New York: Routledge, 2005.
- Tim Advokasi GPM. *Model Advokasi dan Strategi Penanggulangan dan Penyelamat Lingkungan Hidup*. Ambon: Sinode GPM, 2014. (Naskah tidak diterbitkan). (Naskah tidak diterbitkan).
- Tim Keadilan, Perdamaian dan Ciptaan Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD). *Globalisasi Alternatif Mengutamakan Rakyat dan Bumi: Sebuah Dokumen Latar Belakang*, ed. Einar Sitompul dan Hetty Siregar. Jakarta: PMK-HKB, 2008.
- Tim PIP-RIPP GPM. *Pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan Gereja Protestan Maluku Tahun 2016-2025*. Ambon: Sinode Gereja Protestan Maluku, 2016.
- Tupan, Joberth. "Hutan: Satu Tempat, Beragam Sudut Pandang (Suatu Analisis Komponen Ekologi, Sosial, Ekonomi dan Budaya Hutan Hatunuru Dalam *Framework* Pembangunan Negeri Hatunuru Pasca-Resistensi." *Kritis*, 25, no. 2 (2016): 98, <https://doi.org/10.24246/kritis.v25i2p>
- Van Heerden, Willie. "Dealing with The History-Nature Dualism in Ecological Theology." In *Journal for Semitics* 23/2i (2014), hlm. 559-560.
- Van Wieren, Gretel. *Restored to Earth: Christianity, Environmental Ethics, and Ecological Restoration*. Washington DC: Georgetown University Press, 2013.
- Van Wieren, Gretel. *Food, Farming, and Religion: Emerging Ethical Perspectives*. London and New York: Routledge, 2018.
- Wahyuni, Herpita dan Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia." *Jiip: Jurnal Ilmu-Ilmu Pemerintahan* Vol. 6 No. 1 (2021): 148-162 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083.

- Watloly, Aholiab. *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan Dalam Pembangunan Bangsa: Perspektif Indigenous Orang Maluku*. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2013.
- Watloly, Aholiab. *Misteri Negeri Laut Bertabur Pulau-Pulau: Kosmologi Nusantara*. Bandung: Alfabeta, 2024.
- Watloly, Aholiab. "Membangun Maluku Berbasis Kearifan Adat dan Budaya Kepulauan." Dalam *Menggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku*, ed. Joseph Antonius Ufi, Hasbullah Assel. Jakarta: Cahaya Pineleng, 2012.
- Werinussa, Simon dkk. *Jeritan Sunyi Orang Tolong: Potret Pergulatan Masyarakat Menghadapi Pertambangan Bijih Besi di Pulau Taliabu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2024.
- Werinussa, Simon dkk. *Orang Tolong dan Aktivitas Pertambangan di Tanah Taliabu*. Ambon: Badan Penelitian dan Pengembangan Sinode Gereja Protestan Maluku, 2022.
- Wibowo, Wahyu S. "Iman dan Agama Yang Membebaskan." Dalam *Teologi Yang Membebaskan dan Membebaskan Teologi*, ed. Wahyu S. Wibowo, Robert Setio. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen dan Fakultas Teologi UKDW, 2016.
- Wibowo, Wahyu S. "Aku-Engkau", Aku-Air." Dalam *Roh Allah Melayang di Atas Air: Teologi Air bagi Keutuhan Ciptaan*, peny. Yudith G. Lim dan Mutiara Andalas. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.
- Woodley, Randy. *Becoming Rooted: One Hundred Days of Reconnecting with Sacred Earth*. Minneapolis: Broadleaf Books, 2022.
- Yaka, Ozge. "Rethinking Justice: Struggles for Environmental Commons and the Notion Socio-Ecological Justice." In *Antipode: A Radical Journal of Geography*, Vol. 0 No. 0 (2018), 1-20.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Situs internet:

- Maspaitella, Elifas Tomix. *Teologi Advokasi Dalam Praksis Ber-GPM*
<http://kutikata.blogspot.com/2019/04/teologi-advokasi-dalam-praksis-ber-gpm.html>, diakses tanggal 4 Mei 2019
- WCC, "Statements on eco-justice and ecological debt,"
<https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2009/report-on-public-issue-statement-on-eco-justice-and-ecological-debt>.
- Dikutip dari <https://uva.theopenscholar.com/willis-jenkins/> diakses pada Selasa, 12 November 2024.
- Dikutip dari <https://www.richardevanoff.com/biodata> diakses pada Rabu, 06 November 2024.

Narasumber Wawancara (Interview):

Hasil wawancara dengan Pdt. Simon M. Reskir, Kepala Biro Advokasi Sinode GPM pada hari Jumat, 25 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan Pdt Simon Simon Werinussa (Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Sinode GPM), Rabu, 04 September 2024.

Hasil wawancara dengan Pdt Simon Reskir (Kepala Biro Advokasi Sinode GPM), Selasa, 10 September 2024.

Hasil wawancara dengan Pdt Elifas Tomix Maspaitella (Ketua Sinode GPM), Jumat, 13 September 2024.

